



BUPATI BATANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BATANG  
NOMOR 16 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN, PENYALURAN DAN PENGGUNAAN  
PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa, ketentuan mengenai tata cara pengalokasian dan penyaluran alokasi dana desa kepada setiap desa diatur dengan peraturan Bupati dan perlu disusun Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran dan Penggunaan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran dan Penggunaan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun

- 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 168 Tahun 2014 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
  9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas peraturan Presiden nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

- Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 7);
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan dan aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 8);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PENYALURAN DAN PENGGUNAAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batang;
2. Bupati adalah Bupati Batang;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPPKAD adalah Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Batang sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat Dispermasdes adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Batang;
6. Camat adalah Camat di wilayah Kabupaten Batang;
7. Tim Verifikasi adalah Tim Kecamatan dan Tim Kabupaten yang bertugas memverifikasi berkas pengajuan ADD;
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Kepala Desa adalah Kepala Desa di wilayah Kabupaten Batang;

10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
11. Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Desa yang terdiri atas Sekretariat Desa, Pelaksana Kewilayahan, dan Pelaksana Teknis.
12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
13. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
14. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
15. Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa;
16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
17. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
18. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
19. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu yang berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
20. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
21. Pemberdayaan masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, ketrampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumberdaya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Batang.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
24. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD, adalah Dana Perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
25. Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah pendapatan atau gaji yang berhak diterima oleh setiap orang setelah diangkat dan dilantik sebagai Kepala Desa atau Perangkat Desa oleh Pejabat yang berwenang.
26. Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.

27. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.
28. Sekretaris Desa bertindak selaku Koordinator Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa.
29. Kepala Seksi adalah unsur dari pelaksana teknis kegiatan sesuai dengan bidangnya.
30. Bendahara Desa adalah unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa.
31. Pelaksana Teknis Kegiatan Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Sekretaris BPD yang karena jabatannya ditunjuk oleh Ketua BPD dan bertugas mengelola dana tunjangan dan operasional BPD.
32. Rekening Kas Desa selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang pemeritahan desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada Bank yang ditetapkan.
33. Aparatur Perangkat Desa selanjutnya disingkat APD adalah Aparatur Perangkat Desa se Kabupaten Batang.

## BAB II PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ADD

### Pasal 2

- (1) ADD Kabupaten Batang dibagi kepada setiap Desa, dengan mempertimbangkan:
  - a. Kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
  - b. Jumlah penduduk Desa;
  - c. Angka kemiskinan Desa;
  - d. Luas wilayah Desa;
  - e. Pelunasan Pajak Bumi Dan Bangunan; dan
  - f. Jumlah anggota BPD.
- (2) Kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dialokasikan sebesar 60% (enam puluh perseratus) dari pagu ADD, sedangkan sisa pagu ADD 40% (empat puluh perseratus) dibagi dengan mekanisme ADD Merata sebesar 60% (enam puluh perseratus) dan untuk ADD Proporsional sebesar 40% (empat puluh perseratus).
- (3) ADD Merata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibagi merata dengan perolehan yang sama untuk semua desa, sedangkan ADD Proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperhitungkan dengan penentuan klasifikasi/skor desa dengan menggunakan variable/indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f dengan perolehan yang berbeda untuk tiap desanya.
- (4) Sumber data variabel masing-masing desa berdasarkan data dari :
  - a. Dinas Kependudukan dan Capil : Data Jumlah Penduduk;
  - b. Bappeda/Statistik : Data Jumlah Angka Kemiskinan;

- c. DPPKAD : Data Pelunasan PBB;
  - d. Kecamatan : Data Jumlah APD dan BPD.
- (5) Mekanisme Penetapan Skor Desa, yaitu Penentuan penilaian dalam rangka pemberdayaan pemerintahan desa yang melalui 2 (dua) kriteria :
- a. Skor ADDM (Alokasi Dana Desa Merata);
  - b. Skor ADDP (Alokasi Dana Desa Proporsional).
- (6) Yang dimaksud Skor pada ayat (5) dapat dijabarkan sebagai berikut :
- a. Skor ADDM ditetapkan secara merata untuk seluruh desa, dengan ketentuan bobot untuk Tahun sebelumnya sebesar 60% (enam puluh perseratus) dibagi 239 (dua ratus tiga puluh sembilan) desa;
  - b. Skor ADDP Tahun sebelumnya ditetapkan dengan bobot keseluruhan sebesar 40% (empat puluh perseratus), dibagi 6 (enam) variable. Penetapan Skor ADDP yang dimiliki setiap desa dengan desa lainnya tidak selalu sama, hal ini disebabkan adanya jumlah data atau nilai variable masing-masing desa bobotnya berlainan.
- c. Cara Penetapan Skor ADDP yang dimaksud pada ayat (5) huruf b adalah sebagai berikut :
- 1). Variabel Penentu yaitu :
    - 1.1. Jumlah Penduduk dengan bobot 10%;
    - 1.2. Jumlah Angka Kemiskinan (RTM) dengan bobot 9%;
    - 1.3. Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan dengan bobot 9%;
    - 1.4. Jumlah Aparat Desa dan BPD dengan bobot 4%; dan
    - 1.5. Luas Wilayah Desa dengan bobot 8%.
  - 2). Indikator Dari Variabel Penentu
 

Indikator dari masing-masing variable penentu dapat dijabarkan sebagai berikut :

    - 1.1. Jumlah Penduduk.  
adalah Jumlah penduduk dari masing-masing desa se Kabupaten Batang pada bulan September tahun sebelumnya berdasarkan data resmi yang dikeluarkan dari Dinas Kependudukan, KB dan Catatan Sipil Kabupaten Batang;
    - 1.2. Jumlah Rumah Tangga Miskin.  
adalah jumlah Rumah Tangga di masing-masing desa se Kabupaten Batang berdasarkan data resmi yang dikeluarkan dari Bappeda/Kantor Statistik Kabupaten Batang;
    - 1.3. Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan.  
Prosentase pelunasan PBB yang telah disetorkan oleh masing-masing desa se Kabupaten Batang pada bulan September tahun sebelumnya, berdasarkan data resmi yang dikeluarkan oleh DPPKAD Kabupaten Batang;
    - 1.4. Jumlah Aparat Desa dan BPD.  
Jumlah Aparat Desa dan Anggota BPD dengan mempertimbangkan penggunaan SOTK baru dan memperhitungkan jumlah Kadus dan perangkat Desa yang tidak tertampung dalam SOTK, telah diverifikasi oleh masing-masing Camat yang bersangkutan;

#### 1.5. Luas Wilayah Desa.

Data luas wilayah masing-masing desa se Kabupaten Batang, berdasarkan data akhir yang meliputi 15 Kecamatan, data yang dikeluarkan dari Pemerintah Kabupaten Batang;

#### d. Sistem Penilaian Variabel

Dalam menentukan penilaian variabel adalah berdasarkan pada bobot variable untuk memperoleh nilai skor, dengan rumusan:

##### 1) Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk di masing-masing desa dibagi jumlah penduduk seluruh Kabupaten Batang dikalikan bobot variable jumlah penduduk sebesar prosentase porsi ADDP;

##### 2) Jumlah RT Miskin.

Jumlah RT Miskin di masing-masing desa dibagi jumlah RT Miskin seluruh Kabupaten Batang dikalikan bobot variable jumlah RT Miskin sebesar prosentase porsi ADDP;

##### 3) Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan.

Jumlah Prosentase Pelunasan PBB yang sudah disetor di masing-masing desa dibagi 100% (seratus perseratus) Pelunasan PBB dikalikan bobot variable Pelunasan PBB sebesar prosentase porsi ADDP;

##### 4) Jumlah Aparat Pemerintah Desa dan BPD

Jumlah Aparat Pemerintah Desa dan BPD yang masih aktif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di masing-masing desa dibagi jumlah Aparat Pemerintah Desa dan BPD seluruh Kabupaten Batang dikalikan bobot variable jumlah Aparat Pemerintah Desa dan BPD sebesar prosentase porsi ADDP;

##### 5) Luas Wilayah.

Luas Wilayah di masing-masing desa dibagi Luas Wilayah seluruh Kabupaten Batang dikalikan bobot variable Luas Wilayah sebesar prosentase porsi ADDP;

(6) Jumlah skor yang dimiliki desa adalah penjumlahan skor ADDM ditambah dengan skor ADDP, sebagaimana terdapat dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

(7) ADD yang diterima masing-masing desa adalah Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa diperhitungkan terlebih dahulu, sedangkan sisa pagunya diperhitungkan melalui jumlah skor desa berdasarkan prosentase (%) dikalikan anggaran ADD dalam APBD Kabupaten Batang.

### BAB III PENGANGGARAN

#### Pasal 3

(1) Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD paling sedikit sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan keuangan pusat dan

daerah yang diterima Pemerintah Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

- (2) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimasukkan dan dikelola melalui APBDes.

#### BAB IV MEKANISME PENYALURAN ADD

##### Pasal 4

- (1) Pemerintah Desa wajib membuka Rekening Kas Desa atas nama Pemerintah Desa yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa di Bank Jateng Cabang Batang.
- (2) Penyaluran ADD ditransfer oleh BPPKAD ke Rekening Kas Desa melalui Bank Jateng Cabang Batang.
- (3) Permohonan penyaluran ADD diajukan oleh Kepala Desa kepada Bupati Batang cq. Kepala Dispermasdes Kabupaten Batang, melalui Camat setempat.
- (4) Tim Verifikasi wajib memverifikasi dan memvalidasi kelengkapan dan kebenaran berkas permohonan dari Kepala desa dengan membubuhkan stempel verifikasi dan paraf sebelum dikirimkan ke Dispermasdes Kabupaten Batang.
- (5) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Camat mengirimkan berkas permohonan pencairan ADD, setelah berkas lengkap dan sesuai ketentuan, selanjutnya diajukan ke Bupati cq. Kepala Dispermasdes Kabupaten Batang.
- (7) Kepala Dispermasdes Kabupaten Batang menerima berkas permohonan yang dikirim oleh Camat, setelah berkas lengkap dan sesuai ketentuan, selanjutnya diajukan kepada Kepala BPPKAD.
- (8) Kepala BPPKAD meneliti berkas permohonan pencairan ADD yang telah diterima, dan apabila dinyatakan lengkap dan sesuai ketentuan, selanjutnya segera memproses pencairan dana sesuai mekanisme yang berlaku.

#### BAB V PENATAUSAHAAN Bagian Kesatu Pembagian Prosentase

##### Pasal 5

- (1) ADD digunakan dengan berpedoman pada RKPDesa yang terbagi dalam bidang program kegiatan yaitu :
  - a. Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa diantaranya :



1. Penghasilan tetap bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
  2. Tunjangan jaminan kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
  3. Tunjangan jaminan ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
  4. Tunjangan masa kerja perangkat desa untuk masa kerja 20 tahun atau lebih;
  5. Operasional Pemerintahan Desa;
  6. Tunjangan dan operasional BPD;
  7. Insentif dan operasional RT dan RW;
  8. Pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa;
  9. Pengadaan kelengkapan sarana prasarana pemerintahan desa;
  10. Inventarisasi dan pensertifikatan tanah kas desa;
  11. Penyelenggaraan perencanaan Desa;
  12. Pendataan Desa;
  13. Penyusunan tata ruang Desa;
  14. Penyelenggaraan musyawarah Desa;
  15. Pengelolaan informasi Desa;
  16. Penetapan dan penegasan batas Desa;
  17. Penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa;
  18. Penyelenggaraan kerjasama antar Desa;
  19. kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa.
- b. Bidang pemberdayaan masyarakat desa digunakan untuk pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi kepala Desa, perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan RT atau RW.
- (2) Mekanisme, besaran, penatausahaan dan pertanggungjawaban ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, angka 1, angka 2, angka 3 dan angka 4 diatur dengan Keputusan Bupati tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Penerimaan Lainnya Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (3) ADD untuk Operasional Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 5, dapat digunakan untuk :
- a. Belanja Bahan Pakai Habis;
  - b. Belanja Jasa Kantor;
  - c. Cetak dan penggandaan/fotokopi;
  - d. Belanja sewa;
  - e. Biaya perawatan dan pemeliharaan inventaris kantor;
  - f. Belanja Honorarium;
  - g. Belanja Makan-minum;
  - h. Biaya perjalanan dinas; dan
  - i. Pengadaan pakaian dinas dan / atau olahraga aparat pemerintah desa.
- (4) ADD untuk Tunjangan dan Operasional Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 6, dapat digunakan untuk :
- a. Tunjangan pimpinan dan anggota BPD;
  - b. Operasional BPD, seperti :
    1. Alat tulis kantor;

2. Cetak dan penggandaan/fotokopi;
  3. Biaya rapat;
  4. Pengadaan dan pemeliharaan inventaris kantor;
  5. Pengadaan pakaian seragam dan atau olahraga BPD;
  6. Perjalanan dinas.
- (5) ADD untuk insentif RT dan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 7, dapat digunakan untuk Insentif RT dan RW, seperti :
    - a. Alat tulis kantor;
    - b. Cetak dan penggandaan/fotokopi;
    - c. Biaya rapat; dan
    - d. Bantuan transport.
  - (6) ADD untuk Pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 8, dapat digunakan untuk :
    - a. Pembangunan atau rehab balai/kantor desa;
    - b. Pembangunan atau perbaikan lingkungan balai/kantor desa.
  - (7) ADD untuk Pengadaan kelengkapan sarana prasarana pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 9, digunakan untuk Belanja modal.
  - (8) ADD untuk melaksanakan semua kegiatan, tidak boleh terjadi duplikasi anggaran dengan sumber dana dari dana lainnya untuk membiayai kegiatan yang sama.
  - (9) Apabila dana yang tersedia tidak mencukupi untuk melaksanakan semua kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dipilih sesuai dengan skala prioritas dan yang bersifat mendesak.
  - (10) Penyaluran/Pencairan ADD, dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan:
    - a. Tahap I (semester I) sebesar 50 % (lima puluh perseratus) dengan toleransi 5% (lima perseratus), diajukan paling lambat mulai bulan Maret 2017; dan
    - b. Tahap II (semester II) sebesar 50 % (lima puluh perseratus), dapat diajukan jika penyerapan anggaran pada tahap I sudah mencapai 100%.
  - (11) Apabila terjadi perubahan besaran ADD maka proses penyaluran/pencairannya dapat menyesuaikan dengan ketentuan yang ada.

## Rencana Penggunaan ADD

### Pasal 6

- (1) Sebelum proses pencairan ADD, Pemerintah Desa dan BPD wajib menyusun Rencana Anggaran Biaya.
- (2) Penyusunan Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:

- a. ADD Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat desa, Tunjangan Ketenagakerjaan bagi Kepala Desa dan Perangkat desa, Tunjangan masa kerja perangkat desa untuk masa kerja 20 tahun atau lebih, Operasional Pemerintah Desa, insentif RT dan RW, Bidang Kegiatan Desa dan Pemberdayaan Pemerintahan desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa;
- b. ADD Operasional dan Tunjangan BPD dilakukan oleh BPD;

Bagian Kedua  
PERSYARATAN DAN PROSES PENCAIRAN

Pasal 7

- (1) Syarat pengajuan permohonan pencairan ADD dari Kepala Desa kepada Bupati Batang cq. Camat, diatur sebagai berikut :
  - a. Permohonan Semester I, sebesar 50% dilampiri :
    - 1. SPJ ADD Tahun Anggaran 2016 Semester II;
    - 2. Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2017, yang sudah memuat ADD;
    - 3. Surat permohonan pencairan ADD dari Kepala Desa;
    - 4. Rencana Anggaran Belanja ADD;
    - 5. Kwitansi Penerimaan ADD, bermeterai cukup;
    - 6. Fotokopi Rekening Kas Desa pada Bank Jateng Cabang Batang.
  - b. Permohonan Semester II, sebesar 50% dilampiri :
    - 1. SPJ ADD Tahun Anggaran 2017 Semester I;
    - 2. Laporan Realisasi ADD Tahun Anggaran 2017 Semester I;
    - 3. Surat permohonan pencairan ADD dari Kepala Desa;
    - 4. RAB ADD;
    - 5. Kwitansi Penerimaan ADD, bermeterai cukup;
    - 6. Fotokopi Rekening Kas Desa pada Bank Jateng Cabang Batang.
  - c. Contoh form Surat permohonan, Rencana Anggaran Belanja, Kwitansi Penerimaan, dan Laporan Realisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (2) Bilamana setelah Desa mengajukan permohonan pencairan semester I terdapat perubahan RAB, maka harus melampirkan persyaratan sebagai berikut :
  - a. Setelah dana ADD diterima oleh desa, perubahan RAB maksimal 7 hari.
  - b. Syarat-syarat yang harus diajukan untuk perubahan RAB yaitu :
    - 1. Melampirkan Berita Acara Musyawarah Desa tentang pengalihan/perubahan lokasi kegiatan fisik ADD Tahun 2017 beserta alasan disertai daftar hadir para penerima bantuan ADD di Desa.
    - 2. Melampirkan RAB sebelum perubahan dan setelah perubahan.
    - 3. Foto 0% (nol perseratus) fisik lokasi kegiatan.

## Pasal 8

- (1) Tim Verifikasi setelah menerima berkas permohonan pencairan ADD dari Kepala Desa, mengadakan verifikasi secara teknis atas kelengkapan dan sesuai ketentuan berkas permohonan tersebut.
- (2) Apabila berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lengkap dan/atau tidak sesuai ketentuan, berkas dikembalikan kepada desa untuk dilengkapi dan atau diperbaiki.
- (3) Apabila berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lengkap dan sesuai ketentuan, Camat selanjutnya membuat pengantar permohonan pencairan ADD.

## Mekanisme Pencairan

### Pasal 9

- (1) Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan ADD kepada Bupati cq. Camat, dilampiri berkas persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dalam rangkap 5 (lima) berkas;
- (2) Tim Verifikasi meneliti berkas persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila telah lengkap dan sesuai ketentuan maka tim verifikasi membubuhkan stempel verifikasi dan paraf;
- (3) Camat selanjutnya mengajukan permohonan pencairan ADD kepada Bupati cq. Kepala Dispermasdes Kabupaten Batang rangkap 3 (tiga) berkas tanpa menyertakan SPJ ADD Tahun Anggaran 2016;
- (4) Kepala Dispermasdes selanjutnya membuat pengantar rekomendasi pencairan ADD kepada Bupati cq. Kepala BPPKAD, rangkap 3 (tiga) berkas;
- (5) Kepala BPPKAD selanjutnya melakukan penelitian berkas permohonan pencairan ADD, setelah berkas lengkap dan sesuai ketentuan, Bendahara Pengeluaran Belanja Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Keuangan Kepada Desa dan Pembiayaan, membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk diajukan ke Pejabat Pengelola Keuangan BPPKAD;
- (6) Kepala BPPKAD menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) untuk diajukan kepada Bendahara Umum Daerah, selanjutnya Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana;
- (7) Bendahara Pengeluaran Belanja Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Keuangan Kepada Desa dan Pembiayaan mencairkan SP2D untuk ditransfer langsung ke masing-masing rekening Kas Desa di Bank Jateng Cabang Batang;
- (8) Pencairan ADD pada masing-masing rekening Kas Desa dilakukan oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa.

Bagian Ketiga  
PENYALURAN DAN PELAKSANAAN ADD

Pasal 10

- (1) Pelaksana Kegiatan ADD adalah Kepala Seksi Pemerintahan/perangkat desa yang ditunjuk Kepala Desa selaku Pelaksana Teknis Kegiatan Pemerintah Desa (PTKPD).
- (2) Pelaksana Kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya.
- (3) Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di verifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa.
- (4) Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan didesa.
- (5) Berdasarkan rencana anggaran biaya pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran kepada Kepala Desa.
- (6) Surat Permintaan Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima.
- (7) Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas:
  - a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
  - b. Pernyataan tanggungjawab belanja; dan
  - c. Lampiran bukti transaksi.
- (8) Dalam pengajuan pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Sekretaris Desa berkewajiban untuk :
  - a. meneliti kelengkapan permintaan pembayaran yang di ajukan oleh pelaksana kegiatan;
  - b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBDes yang tercantum dalam permintaan pembayaran;
  - c. menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud; dan
  - d. menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- (9) Berdasarkan SPP yang telah di verifikasi Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran.
- (10) Pembayaran yang telah dilakukan sebagaimana pada ayat (9) selanjutnya bendahara melakukan pencatatan pengeluaran.
- (11) Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (12) Setiap pengeluaran belanja atau beban dari ADD harus menggunakan prinsip efisien dan efektif dengan berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa serta berdasarkan standar harga yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2017.
- (13) Setiap pengeluaran Belanja atas beban dari ADD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah, dengan ketentuan :
  - a. Pengeluaran untuk rapat-rapat dibuktikan dengan surat perintah pembelian konsumsi, nota pembelian, kuitansi pembayaran, undangan dan daftar hadir;
  - b. Pengeluaran untuk Perjalanan Dinas dibuktikan dengan surat perintah tugas, Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), laporan perjalanan dinas dan kuitansi pembayaran;
  - c. Pengeluaran untuk tunjangan/honor dibuktikan dengan Keputusan Kepala Desa dan tanda terima;
  - d. Pengeluaran untuk pembelian barang/jasa atau bahan-bahan dibuktikan dengan surat perintah pembelian, nota pembelian dan kuitansi pembayaran;
  - e. Pengeluaran untuk insentif RT dan RW yang ada di desa dibuktikan dengan tanda terima dan dibubuhi stempel lembaga desa tersebut ;
  - f. Pengeluaran untuk biaya listrik, telepon dan air dibuktikan dengan alat bukti yang sah; dan
  - g. Pengeluaran-pengeluaran lainnya juga harus dengan bukti yang sah.
- (14) Kepala Desa berkewajiban melaksanakan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan ADD.
- (15) Ketua BPD berkewajiban melaksanakan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap Pelaksanaan Teknis Operasional ADD.
- (16) Semua kegiatan yang dibiayai dari dana ADD harus sudah selesai pada akhir tahun anggaran berjalan.
- (17) Sisa lebih perhitungan anggaran dan bunga bank yang terdapat dalam Rekening Kas Desa menjadi pendapatan desa.

## BAB VI PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

### Bagian Kesatu Pertanggungjawaban

#### Pasal 11

- (1) Surat pertanggungjawaban penggunaan ADD dibuat oleh Pelaksana Teknis Kegiatan Desa dan diketahui oleh Kepala Desa serta terintegrasi dengan surat pertanggungjawaban APBDes.

- (2) Semua penerimaan dan pengeluaran ADD dicatat dan dibukukan dalam Buku Kas Pembantu oleh bendahara desa, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Buku Kas Desa.
- (3) Laporan realisasi anggaran penggunaan ADD dibuat oleh Sekretaris Desa selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.
- (4) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADD kepada Bupati, cq. Kepala Dispermasdes Kabupaten Batang, dengan tembusan Kepala BPPKAD dan Camat paling lambat tanggal 10 (sepuluh) Januari tahun anggaran berikutnya.
- (5) Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikoordinir oleh Camat.

## Bagian Kedua Pelaporan

### Pasal 12

- (1) Kepala Desa setiap akhir tahun wajib menyampaikan laporan akhir pelaksanaan ADD yang mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan ADD.
- (2) Sistematika laporan akhir pelaksanaan penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - a. Pendahuluan;
  - b. Program Kerja di Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa;(sesuaikan OPD baru)
  - c. Pelaksanaan Penggunaan ADD;
  - d. Permasalahan yang dihadapi dan gambaran kebutuhan yang diperlukan desa serta upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut;
  - e. Penutup.
- (3) Laporan Akhir Pelaksanaan Penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikirim kepada Bupati, cq. Kepala Dispermasdes Kabupaten Batang, dengan tembusan Kepala BPPKAD dan Camat.
- (4) Laporan Akhir Pelaksanaan Penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh Camat.

## BAB VII PEMBINAAN, MONITORING DAN PENGAWASAN

### Pasal 13

- (1) Pembinaan dan monitoring atas penggunaan ADD dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh Keputusan Bupati.

- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Tim Pengarah dan Tim Teknis.
- (3) Tugas dan susunan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Pengawasan terhadap penggunaan ADD dilaksanakan oleh aparat pengawas fungsional intern dan masyarakat.
- (5) Pengawasan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan mengirimkan surat aduan kepada Kepala Desa dengan tembusan kepada Camat setempat.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang  
pada tanggal *6 Februari* 2017

BUPATI BATANG,

  
YOYOK RIYO SUDIBYO

Diundangkan di Batang  
pada tanggal *6 Februari* 2017  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG

  
NASIKHIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG NOMOR *16* TAHUN 2017



LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI BATANG  
NOMOR 16-TAHUN 2017  
TENTANG  
TATA CARA PENGALOKASIAN, PENYALURAN DAN  
PENGUNAAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA

A. Tabel  
PENETAPAN SKOR DESA TAHUN 2016 SEBAGAI DASAR PEMBAGIAN  
DAN PENETAPAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2017

1	2	3	PENDUDUK (Bobot 10 %)		ANGKA KEMISKINAN (Bobot 9 %)		PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) (Bobot 9 %)		APARAT DESA DAN BPD (Bobot 4 %)		LUAS WILAYAH (Bobot 8 %)		9	10
			Jml	Skor	Jml	Skor	%	Jml	Skor	Km2	Skor	Jumlah Skor ADDP (40%)		
I	WONOTUNGGAL													
1	Silurah	0,25105	1.703	0,02529	282	0,03506	100,00	0,05044	19	0,01570	11,280	0,12002	0,24652	0,49756
2	Sodong	0,25105	1.639	0,02434	223	0,02773	53,40	0,02694	20	0,01653	7,491	0,07971	0,17523	0,42628
3	Gringgingsari	0,25105	1.875	0,02784	301	0,03743	66,89	0,03374	18	0,01487	4,031	0,04290	0,15678	0,40782
4	Kedungmalang	0,25105	2.728	0,04050	375	0,04663	100,00	0,05044	22	0,01818	1,780	0,01894	0,17469	0,42574
5	Sendang	0,25105	2.544	0,03777	235	0,02922	50,07	0,02526	21	0,01735	2,691	0,02863	0,13823	0,38928
6	Wonotunggal	0,25105	5.503	0,08171	406	0,05048	38,91	0,01963	29	0,02396	4,716	0,05018	0,22596	0,47700
7	Brokoh	0,25105	2.697	0,04004	73	0,00908	56,40	0,02845	23	0,01900	2,447	0,02603	0,12261	0,37366
8	Wates	0,25105	3.146	0,04671	188	0,02338	40,02	0,02019	26	0,02148	3,557	0,03784	0,14960	0,40065
9	Brayo	0,25105	1.383	0,02053	59	0,00734	48,89	0,02466	15	0,01239	1,482	0,01577	0,08070	0,33174
10	Kemligi	0,25105	1.537	0,02282	120	0,01492	46,89	0,02365	21	0,01735	1,396	0,01486	0,09360	0,34465
11	Sigayam	0,25105	1.814	0,02693	127	0,01579	19,46	0,00982	19	0,01570	3,313	0,03525	0,10349	0,35453
12	Kreyo	0,25105	1.361	0,02021	104	0,01293	18,42	0,00929	19	0,01570	1,405	0,01495	0,07308	0,32412
13	Siwatu	0,25105	4.384	0,06509	248	0,03084	60,50	0,03052	28	0,02314	3,630	0,03862	0,18820	0,43925
14	Dringo	0,25105	2.049	0,03042	112	0,01393	48,87	0,02465	24	0,01983	1,758	0,01870	0,10754	0,35858
15	Penangkan	0,25105	1.441	0,02140	113	0,01405	42,95	0,02167	20	0,01653	1,378	0,01466	0,08830	0,33934

	KECAMATAN / DESA	SKOR ADDM (Bobot 60 %)	PENDUDUK (Bobot 10 %)		ANGKA KEMISKINAN (Bobot 9 %)		PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) (Bobot 9 %)		APARAT DESA DAN BPD (Bobot 4 %)		LUAS WILAYAH (Bobot 8 %)		JUMLAH SKOR ADDM+ADDP (100%) (3+9)	
			Jml	Skor	Jml	Skor	%	Jml	Skor	Jml	Skor	Km2		Skor
1	2	3												
II	BANDAR													
1	Tombo	0,25105	3.310	0,04915	603	0,07498	20,68	0,01043	18	0,01487	14,666	0,15605	0,30548	
2	Wonomerto	0,25105	4.092	0,06076	703	0,08741	100,00	0,05044	20	0,01653	4,499	0,04787	0,26301	
3	Wonodadi	0,25105	2.427	0,03604	448	0,05571	41,05	0,02071	18	0,01487	1,909	0,02032	0,14764	
4	Pesalakan	0,25105	3.104	0,04609	384	0,04775	100,00	0,05044	24	0,01983	5,443	0,05792	0,22203	
5	Binangun	0,25105	2.495	0,03705	392	0,04874	54,61	0,02755	17	0,01405	2,360	0,02512	0,15250	
6	Sidayu	0,25105	3.228	0,04793	422	0,05247	48,24	0,02433	22	0,01818	1,879	0,01999	0,16290	
7	Toso	0,25105	5.002	0,07427	728	0,09052	17,74	0,00895	25	0,02066	4,468	0,04754	0,24193	
8	Kluwih	0,25105	8.431	0,12518	1273	0,15829	37,28	0,01881	25	0,02066	8,682	0,09238	0,41531	
9	Wonokerto	0,25105	6.070	0,09013	481	0,05981	35,90	0,01811	22	0,01818	3,353	0,03568	0,22190	
10	Bandar	0,25105	3.963	0,05884	169	0,02101	47,50	0,02396	22	0,01818	1,684	0,01792	0,13992	
11	Tumbreb	0,25105	6.188	0,09188	858	0,10669	23,40	0,01180	21	0,01735	7,657	0,08147	0,30919	
12	Tambahrejo	0,25105	5.378	0,07985	701	0,08716	43,92	0,02216	28	0,02314	3,960	0,04214	0,25444	
13	Pucanggading	0,25105	2.510	0,03727	255	0,03171	48,87	0,02465	21	0,01735	2,194	0,02335	0,13433	
14	Candi	0,25105	3.208	0,04763	408	0,05073	49,32	0,02488	20	0,01653	2,510	0,02671	0,16648	
15	Wonosegoro	0,25105	2.527	0,03752	233	0,02897	100,00	0,05044	19	0,01570	3,293	0,03504	0,16767	
16	Simpar	0,25105	3.110	0,04618	332	0,04128	32,79	0,01654	23	0,01900	2,710	0,02884	0,15184	
17	Batiombo	0,25105	1.826	0,02711	359	0,04464	100,00	0,05044	18	0,01487	2,060	0,02192	0,15899	

KECAMATAN / DESA	SKOR ADDM (Bobot 60 %)	PENDUDUK (Bobot 10 %)		ANGKA KEMISKINAN (Bobot 9 %)		PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) (Bobot 9 %)		APARAT DESA DAN BPD (Bobot 4 %)		LUAS WILAYAH (Bobot 8 %)		JUMLAH SKOR ADDP (40%)	JUMLAH SKOR ADDM+ADDP (100%) (3+9)	
		Jml	Skor	Jml	Skor	%	Jml	Skor	Jml	Skor	Km2			Skor
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
III	BLADO													
1	Gerlang	0,25105	3.753	0,05572	510	0,06341	37,67	0,01900	25	0,02066	12,936	0,13764	0,29644	0,54748
2	Kalitengah	0,25105	357	0,00530	76	0,00945	100,00	0,05044	15	0,01239	9,940	0,10577	0,18336	0,43440
3	Kembanglangit	0,25105	1.211	0,01798	197	0,02450	100,00	0,05044	15	0,01239	6,266	0,06667	0,17198	0,42303
4	Gondang	0,25105	1.327	0,01970	253	0,03146	100,00	0,05044	19	0,01570	4,398	0,04680	0,16410	0,41515
5	Bismo	0,25105	939	0,01394	192	0,02387	19,09	0,00963	15	0,01239	5,578	0,05935	0,11919	0,37023
6	Keteleng	0,25105	2.284	0,03391	340	0,04228	68,02	0,03431	21	0,01735	8,828	0,09393	0,22178	0,47283
7	Kalisari	0,25105	1.419	0,02107	187	0,02325	32,66	0,01648	16	0,01322	1,640	0,01745	0,09147	0,34251
8	Besani	0,25105	2.565	0,03808	496	0,06167	13,29	0,00670	23	0,01900	2,334	0,02483	0,15030	0,40134
9	Wonobodro	0,25105	3.959	0,05878	728	0,09052	100,00	0,05044	24	0,01983	3,624	0,03856	0,25814	0,50919
10	Bawang	0,25105	1.828	0,02714	292	0,03631	54,21	0,02735	19	0,01570	2,133	0,02269	0,12919	0,38023
11	Pesantren	0,25105	1.876	0,02785	335	0,04165	100,00	0,05044	18	0,01487	1,795	0,01910	0,15393	0,40497
12	Kambangan	0,25105	4.550	0,06756	712	0,08853	29,91	0,01509	25	0,02066	4,009	0,04265	0,23449	0,48553
13	Keputon	0,25105	2.886	0,04285	409	0,05086	61,00	0,03077	24	0,01983	2,242	0,02385	0,16816	0,41921
14	Blado	0,25105	4.144	0,06153	413	0,05135	44,02	0,02221	24	0,01983	1,475	0,01569	0,17061	0,42166
15	Cokro	0,25105	2.859	0,04245	434	0,05396	100,00	0,05044	23	0,01900	3,323	0,03536	0,20122	0,45227
16	Selopajang Barat	0,25105	3.332	0,04947	601	0,07473	100,00	0,05044	24	0,01983	2,326	0,02475	0,21923	0,47028
17	Kalipancur	0,25105	2.165	0,03215	277	0,03444	100,00	0,05044	18	0,01487	2,326	0,02474	0,15665	0,40770
18	Selopajang Timur	0,25105	1.656	0,02459	243	0,03022	33,08	0,01669	20	0,01653	2,308	0,02456	0,11257	0,36362

1	2	3	SKOR ADDM (Bobot 60 %)		PENDUDUK (Bobot 10 %)		ANGKA KEMISKINAN (Bobot 9 %)		PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) (Bobot 9 %)		APARAT DESA DAN BPD (Bobot 4 %)		LUAS WILAYAH (Bobot 8 %)		Jumlah SKOR ADDM+ADDP (100%) (3+9)	
			Jml	Skor	Jml	Skor	%	Jml	Skor	Jml	Skor	Km2	Skor	Jml		Skor
IV	REBAN															
1	Pacet	0,25105	1.374	0,02040	359	0,04464	100,00	0,05044	15	0,01239	2,260	0,02405	0,15193	0,40297		
2	Mojotengah	0,25105	2.011	0,02986	490	0,06093	100,00	0,05044	18	0,01487	8,336	0,08870	0,24480	0,49585		
3	Cablukan	0,25105	1.090	0,01618	248	0,03084	100,00	0,05044	15	0,01239	1,958	0,02083	0,13069	0,38174		
4	Ngroto	0,25105	1.429	0,02122	317	0,03942	100,00	0,05044	15	0,01239	2,541	0,02704	0,15051	0,40155		
5	Ngadirejo	0,25105	2.920	0,04336	538	0,06690	63,88	0,03222	21	0,01735	2,747	0,02922	0,18905	0,44010		
6	Reban	0,25105	2.525	0,03749	315	0,03917	100,00	0,05044	17	0,01405	2,033	0,02163	0,16278	0,41383		
7	Tambakboyo	0,25105	2.556	0,03795	501	0,06230	40,15	0,02025	18	0,01487	1,825	0,01941	0,15479	0,40583		
8	Adinuso	0,25105	3.292	0,04888	572	0,07112	100,00	0,05044	21	0,01735	2,493	0,02653	0,21432	0,46537		
9	Kumesu	0,25105	3.190	0,04736	455	0,05658	100,00	0,05044	24	0,01983	4,470	0,04756	0,22178	0,47282		
10	Kepundung	0,25105	1.260	0,01871	221	0,02748	100,00	0,05044	15	0,01239	1,040	0,01106	0,12009	0,37113		
11	Padomasan	0,25105	2.118	0,03145	257	0,03196	100,00	0,05044	18	0,01487	1,646	0,01752	0,14624	0,39729		
12	Semampir	0,25105	1.832	0,02720	277	0,03444	85,01	0,04288	18	0,01487	2,380	0,02533	0,14473	0,39577		
13	Wonosobo	0,25105	2.167	0,03218	341	0,04240	100,00	0,05044	18	0,01487	2,359	0,02510	0,16499	0,41604		
14	Sojomerto	0,25105	2.854	0,04238	430	0,05347	74,23	0,03745	20	0,01653	1,871	0,01991	0,16972	0,42077		
15	Karanganyar	0,25105	1.508	0,02239	318	0,03954	38,97	0,01966	18	0,01487	1,130	0,01202	0,10848	0,35953		
16	Polodoro	0,25105	1.342	0,01993	147	0,01828	69,02	0,03482	15	0,01239	1,414	0,01504	0,10046	0,35150		
17	Kalisari	0,25105	1.120	0,01663	156	0,01940	100,00	0,05044	15	0,01239	1,900	0,02022	0,11908	0,37013		
18	Sukomangli	0,25105	1.979	0,02938	252	0,03133	100,00	0,05044	18	0,01487	2,695	0,02868	0,15471	0,40576		
19	Wonoroyo	0,25105	1.495	0,02220	264	0,03283	71,23	0,03593	18	0,01487	1,237	0,01316	0,11899	0,37003		

	KECAMATAN / DESA	SKOR ADDM (Bobot 60 %)	PENDUDUK (Bobot 10 %)		ANGKA KEMISKINAN (Bobot 9 %)		PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) (Bobot 9 %)		APARAT DESA DAN BPD (Bobot 4 %)		LUAS WILAYAH (Bobot 8 %)		JUMLAH SKOR ADDP (40%)	JUMLAH SKOR ADDM+ADDP (100%)	
			Jml	Skor	Jml	Skor	%	Jml	Skor	Jml	Skor	Km2			Skor
1	2	3													
V	BAWANG														
1	Pranten	0,25105	1.631	0,02422	314	0,03904	100,00	0,05044	19	0,01570	7,980	0,08491	0,21431	0,46536	
2	Deles	0,25105	3.612	0,05363	519	0,06453	100,00	0,05044	25	0,02066	6,444	0,06856	0,25783	0,50888	
3	Gunungsari	0,25105	1.699	0,02523	295	0,03668	100,00	0,05044	19	0,01570	3,729	0,03968	0,16773	0,41878	
4	Jambangan	0,25105	2.763	0,04102	446	0,05546	100,00	0,05044	23	0,01900	6,895	0,07337	0,23930	0,49034	
5	Kebaturan	0,25105	1.595	0,02368	221	0,02748	100,00	0,05044	17	0,01405	3,377	0,03593	0,15159	0,40263	
6	Kalirejo	0,25105	2.488	0,03694	407	0,05061	100,00	0,05044	22	0,01818	9,320	0,09916	0,25534	0,50638	
7	Sangubanyu	0,25105	3.788	0,05624	520	0,06466	100,00	0,05044	23	0,01900	3,809	0,04053	0,23088	0,48193	
8	Wonosari	0,25105	4.041	0,06000	523	0,06503	100,00	0,05044	23	0,01900	3,867	0,04115	0,23563	0,48668	
9	Jlamprang	0,25105	1.658	0,02462	198	0,02462	100,00	0,05044	17	0,01405	1,006	0,01070	0,12443	0,37548	
10	Bawang	0,25105	5.424	0,08053	378	0,04700	100,00	0,05044	23	0,01900	1,777	0,01891	0,21590	0,46694	
11	Candigugur	0,25105	2.955	0,04388	353	0,04389	100,00	0,05044	22	0,01818	1,308	0,01392	0,17031	0,42136	
12	Pangempon	0,25105	1.226	0,01820	134	0,01666	100,00	0,05044	16	0,01322	0,751	0,00799	0,10652	0,35757	
13	Sidoarjo	0,25105	3.190	0,04736	741	0,09214	69,09	0,03485	24	0,01983	4,476	0,04762	0,24181	0,49285	
14	Surjo	0,25105	4.572	0,06788	795	0,09885	70,47	0,03555	23	0,01900	4,747	0,05051	0,27180	0,52285	
15	Soka	0,25105	1.729	0,02567	281	0,03494	100,00	0,05044	18	0,01487	1,172	0,01247	0,13840	0,38945	
16	Sibebek	0,25105	1.943	0,02885	247	0,03071	58,94	0,02973	18	0,01487	1,942	0,02066	0,12483	0,37588	
17	Getas	0,25105	2.450	0,03638	368	0,04576	0,08	0,00004	20	0,01653	1,707	0,01816	0,11686	0,36791	
18	Pasusukan	0,25105	1.457	0,02163	203	0,02524	19,26	0,00972	15	0,01239	0,750	0,00798	0,07697	0,32802	
19	Candirejo	0,25105	2.558	0,03798	393	0,04887	100,00	0,05044	20	0,01653	2,794	0,02973	0,18355	0,43459	
20	Purbo	0,25105	2.428	0,03605	428	0,05322	100,00	0,05044	22	0,01818	5,992	0,06375	0,22164	0,47269	

1	KECAMATAN / DESA	SKOR ADDM (Bobot 60 %)	PENDUDUK (Bobot 10 %)		ANGKA KEMISKINAN (Bobot 9 %)		PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) (Bobot 9 %)	APARAT DESA DAN BPD (Bobot 4 %)		LUAS WILAYAH (Bobot 8 %)		JUMLAH SKOR ADDP (40%)	JUMLAH SKOR ADDM+ADDP (100%) (3+9)	
			Jml	Skor	Jml	Skor		Jml	Skor	Km2	Skor			
			4		5		6		7		8		9	
VI	TERSONO													
1	Sendang	0,25105	1.121	0,01664	199	0,02474	100,00	0,05044	15	0,01239	1,562	0,01662	0,12085	0,37189
2	Banteng	0,25105	1.571	0,02333	269	0,03345	100,00	0,05044	18	0,01487	2,015	0,02144	0,14353	0,39458
3	Sumurbanger	0,25105	2.099	0,03117	287	0,03569	100,00	0,05044	17	0,01405	2,150	0,02288	0,15422	0,40527
4	Margosono	0,25105	975	0,01448	136	0,01691	100,00	0,05044	15	0,01239	1,619	0,01723	0,11146	0,36250
5	Sidalang	0,25105	2.277	0,03381	233	0,02897	100,00	0,05044	18	0,01487	3,415	0,03634	0,16443	0,41548
6	Plosowangi	0,25105	2.006	0,02978	203	0,02524	100,00	0,05044	19	0,01570	1,775	0,01888	0,14005	0,39110
7	Wanar	0,25105	1.464	0,02174	153	0,01902	100,00	0,05044	15	0,01239	3,312	0,03524	0,13884	0,38989
8	Gondo	0,25105	1.595	0,02368	214	0,02661	100,00	0,05044	18	0,01487	2,541	0,02703	0,14264	0,39369
9	Rejosari Barat	0,25105	2.570	0,03816	209	0,02599	100,00	0,05044	20	0,01653	2,077	0,02210	0,15321	0,40426
10	Boja	0,25105	1.524	0,02263	258	0,03208	100,00	0,05044	17	0,01405	1,750	0,01862	0,13781	0,38886
11	Pujut	0,25105	2.346	0,03483	229	0,02847	100,00	0,05044	17	0,01405	1,940	0,02064	0,14844	0,39948
12	Tersono	0,25105	3.026	0,04493	189	0,02350	100,00	0,05044	24	0,01983	1,802	0,01918	0,15788	0,40893
13	Tanjungsari	0,25105	2.216	0,03290	103	0,01281	100,00	0,05044	18	0,01487	1,725	0,01835	0,12938	0,38042
14	Kebumen	0,25105	3.326	0,04938	461	0,05732	100,00	0,05044	22	0,01818	4,178	0,04445	0,21978	0,47083
15	Harjowinangun B	0,25105	1.236	0,01835	115	0,01430	100,00	0,05044	15	0,01239	1,418	0,01508	0,11057	0,36162
16	Tegalombo	0,25105	1.798	0,02670	270	0,03357	100,00	0,05044	19	0,01570	3,740	0,03979	0,16621	0,41725
17	Kranggan	0,25105	3.716	0,05517	308	0,03830	100,00	0,05044	24	0,01983	3,677	0,03912	0,20287	0,45391
18	Satriyan	0,25105	1.846	0,02741	118	0,01467	100,00	0,05044	18	0,01487	2,100	0,02234	0,12974	0,38079
19	Harjowinangun T	0,25105	1.142	0,01696	163	0,02027	100,00	0,05044	16	0,01322	3,777	0,04019	0,14108	0,39213
20	Rejosari Timur	0,25105	1.358	0,02016	214	0,02661	100,00	0,05044	15	0,01239	1,296	0,01379	0,12340	0,37444

	KECAMATAN / DESA	SKOR ADDM (Bobot 60 %)	PENDUDUK (Bobot 10 %)		ANGKA KEMISKINAN (Bobot 9 %)		PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) (Bobot 9 %)		APARAT DESA DAN BPD (Bobot 4 %)		LUAS WILAYAH (Bobot 8 %)		JUMLAH SKOR ADDM+ADDP (100%) (3+9)	
			Jml	Skor	Jml	Skor	%	Jml	Skor	Jml	Skor	Km2		Skor
1	2	3												
VII	GRINGSING													
1	Surodadi	0,25105	2.641	0,03921	241	0,02997	89,04	0,04492	19	0,01570	3,612	0,03843	0,16823	
2	Sentul	0,25105	2.129	0,03161	371	0,04613	80,33	0,04052	17	0,01405	4,422	0,04705	0,17937	
3	Plelen	0,25105	5.916	0,08784	562	0,06988	46,15	0,02328	25	0,02066	3,697	0,03933	0,24099	
4	Kutosari	0,25105	5.367	0,07969	343	0,04265	53,36	0,02692	23	0,01900	4,503	0,04791	0,21617	
5	Mentosari	0,25105	2.623	0,03895	213	0,02648	100,00	0,05044	17	0,01405	0,552	0,00587	0,13580	
6	Gringsing	0,25105	4.101	0,06089	254	0,03158	60,06	0,03030	22	0,01818	1,465	0,01559	0,15654	
7	Yosorejo	0,25105	4.099	0,06086	378	0,04700	19,34	0,00976	23	0,01900	3,814	0,04058	0,17720	
8	Krengseng	0,25105	5.264	0,07816	400	0,04974	50,12	0,02528	24	0,01983	4,729	0,05031	0,22332	
9	Sawangan	0,25105	5.576	0,08279	436	0,05421	30,88	0,01558	25	0,02066	19,222	0,20453	0,37777	
10	Ketanggan	0,25105	4.976	0,07388	468	0,05819	47,83	0,02413	23	0,01900	10,381	0,11046	0,28567	
11	Lebo	0,25105	5.011	0,07440	540	0,06714	48,86	0,02465	28	0,02314	3,777	0,04019	0,22952	
12	Kebondalem	0,25105	4.639	0,06888	464	0,05769	7,08	0,00357	24	0,01983	2,897	0,03082	0,18080	
13	Sidorejo	0,25105	3.212	0,04769	481	0,05981	21,07	0,01063	22	0,01818	3,176	0,03380	0,17010	
14	Tedunan	0,25105	1.944	0,02886	214	0,02661	100,00	0,05044	18	0,01487	5,732	0,06099	0,18178	
15	Madugowongjati	0,25105	2.426	0,03602	374	0,04650	24,19	0,01220	18	0,01487	2,734	0,02909	0,13869	

	KECAMATAN / DESA	SKOR ADDM (Bobot 60 %)	PENDUDUK (Bobot 10 %)		ANGKA KEMISKINAN (Bobot 9 %)		PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) (Bobot 9 %)		APARAT DESA DAN BPD (Bobot 4 %)		LUAS WILAYAH (Bobot 8 %)		JUMLAH SKOR ADDP (40%)	JUMLAH SKOR ADDM+ADDP (100%) (3+9)	
			Jml	Skor	Jml	Skor	%	Jml	Skor	Jml	Skor	Km2			Skor
1	2	3													
VIII	LIMPUNG														
1	Ngaliyan	0,25105	1.755	0,02606	240	0,02984	100,00	0,05044	19	0,01570	1,867	0,01986	0,14191	0,39295	
2	Sukorejo	0,25105	2.294	0,03406	329	0,04091	100,00	0,05044	18	0,01487	2,752	0,02928	0,16957	0,42061	
3	Tembok	0,25105	2.224	0,03302	295	0,03668	100,00	0,05044	19	0,01570	2,721	0,02895	0,16480	0,41585	
4	Donorejo	0,25105	2.214	0,03287	282	0,03506	100,00	0,05044	20	0,01653	1,267	0,01348	0,14839	0,39944	
5	Sidomulyo	0,25105	3.210	0,04766	394	0,04899	100,00	0,05044	25	0,02066	2,303	0,02450	0,19225	0,44330	
6	Kalisalak	0,25105	2.808	0,04169	379	0,04713	100,00	0,05044	22	0,01818	2,243	0,02387	0,18131	0,43235	
7	Limpung	0,25105	3.743	0,05558	223	0,02773	100,00	0,05044	23	0,01900	1,137	0,01210	0,16485	0,41590	
8	Kepuh	0,25105	1.515	0,02249	202	0,02512	100,00	0,05044	19	0,01570	0,901	0,00958	0,12334	0,37438	
9	Sempu	0,25105	2.122	0,03151	240	0,02984	77,28	0,03898	18	0,01487	0,896	0,00954	0,12474	0,37579	
10	Babadan	0,25105	4.097	0,06083	279	0,03469	34,77	0,01754	23	0,01900	2,230	0,02373	0,15580	0,40684	
11	Plumbon	0,25105	2.061	0,03060	223	0,02773	100,00	0,05044	18	0,01487	1,441	0,01533	0,13898	0,39002	
12	Amongrogo	0,25105	2.623	0,03895	256	0,03183	100,00	0,05044	23	0,01900	1,800	0,01915	0,15938	0,41042	
13	Dlisen	0,25105	2.211	0,03283	302	0,03755	100,00	0,05044	19	0,01570	2,340	0,02490	0,16142	0,41247	
14	Rowosari	0,25105	2.341	0,03476	312	0,03879	100,00	0,05044	21	0,01735	2,052	0,02183	0,16318	0,41423	
15	Pungangan	0,25105	2.388	0,03546	187	0,02325	100,00	0,05044	20	0,01653	1,310	0,01394	0,13962	0,39067	
16	Lobang	0,25105	1.964	0,02916	279	0,03469	100,00	0,05044	17	0,01405	4,383	0,04664	0,17498	0,42603	
17	Wonokerso	0,25105	2.593	0,03850	288	0,03581	100,00	0,05044	21	0,01735	1,774	0,01888	0,16099	0,41203	



	KECAMATAN / DESA	SKOR ADDM (Bobot 60 %)	PENDUDUK (Bobot 10 %)		ANGKA KEMISKINAN (Bobot 9 %)		PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) (Bobot 9 %)		APARAT DESA DAN BPD (Bobot 4 %)		LUAS WILAYAH (Bobot 8 %)		JUMLAH SKOR ADDM+ADDP (100%) (3+9)	
			Jml	Skor	Jml	Skor	%	Jml	Skor	Jml	Skor	Km2		Skor
1	2	3												
IX	SUBAH													
1	Menjangan	0,25105	1.631	0,02422	288	0,03581	100,00	0,05044	17	0,01405	4,800	0,05107	0,17559	
2	Karangtengah	0,25105	2.672	0,03967	256	0,03183	22,45	0,01132	22	0,01818	2,997	0,03189	0,13289	
3	Mangunharjo	0,25105	1.893	0,02811	200	0,02487	100,00	0,05044	21	0,01735	2,070	0,02203	0,14280	
4	Tenggulangharjo	0,25105	2.306	0,03424	240	0,02984	100,00	0,05044	17	0,01405	1,782	0,01896	0,14753	
5	Kalimanggis	0,25105	1.925	0,02858	119	0,01480	100,00	0,05044	19	0,01570	3,921	0,04172	0,15124	
6	Keborangan	0,25105	931	0,01382	133	0,01654	100,00	0,05044	15	0,01239	0,655	0,00697	0,10016	
7	Jatisari	0,25105	3.426	0,05087	252	0,03133	34,37	0,01734	21	0,01735	4,075	0,04336	0,16025	
8	Subah	0,25105	5.655	0,08396	148	0,01840	59,34	0,02993	21	0,01735	1,427	0,01518	0,16484	
9	Kumejing	0,25105	853	0,01267	111	0,01380	79,27	0,03999	21	0,01735	5,750	0,06118	0,14499	
10	Durenombo	0,25105	2.411	0,03580	350	0,04352	57,07	0,02879	19	0,01570	6,912	0,07354	0,19735	
11	Clapar	0,25105	2.098	0,03115	181	0,02251	100,00	0,05044	19	0,01570	2,294	0,02441	0,14421	
12	Adinuso	0,25105	4.215	0,06258	396	0,04924	49,58	0,02501	18	0,01487	1,596	0,01698	0,16869	
13	Sengon	0,25105	7.139	0,10600	611	0,07597	52,77	0,02662	25	0,02066	8,251	0,08779	0,31704	
14	Gondang	0,25105	4.623	0,06864	244	0,03034	71,60	0,03612	23	0,01900	1,260	0,01341	0,16751	
15	Kuripan	0,25105	2.206	0,03275	303	0,03768	57,28	0,02889	20	0,01653	4,410	0,04692	0,16277	
16	Kemiri Barat	0,25105	3.196	0,04745	238	0,02959	100,00	0,05044	24	0,01983	6,000	0,06384	0,21117	
17	Kemiri Timur	0,25105	3.680	0,05464	488	0,06068	100,00	0,05044	24	0,01983	3,922	0,04173	0,22732	

	KECAMATAN / DESA	SKOR ADDM (Bobot 60 %)	PENDUDUK (Bobot 10 %)		ANGKA KEMISKINAN (Bobot 9 %)		PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) (Bobot 9 %)		APARAT DESA DAN BPD (Bobot 4 %)		LUAS WILAYAH (Bobot 8 %)		JUMLAH SKOR ADDM+ADDP (100%) (3+9)	
			Jml	Skor	Jml	Skor	%	Jml	Skor	Jml	Skor	Km2		Skor
1	2	3												
X	TULIS													
1	Wringingintung	0,25105	2.733	0,04058	434	0,05396	36,10	0,01821	22	0,01818	3,902	0,04152	0,17245	
2	Sembojo	0,25105	1.354	0,02010	149	0,01853	100,00	0,05044	15	0,01239	0,956	0,01017	0,11164	
3	Posong	0,25105	814	0,01209	119	0,01480	100,00	0,05044	16	0,01322	2,560	0,02724	0,11779	
4	Kaliboyo	0,25105	1.670	0,02480	65	0,00808	69,75	0,03519	18	0,01487	0,465	0,00495	0,08789	
5	Simbangdesa	0,25105	2.260	0,03356	157	0,01952	100,00	0,05044	19	0,01570	0,965	0,01027	0,12949	
6	Beji	0,25105	4.374	0,06494	395	0,04912	85,22	0,04299	24	0,01983	1,507	0,01603	0,19291	
7	Tulis	0,25105	4.794	0,07118	529	0,06578	37,97	0,01915	23	0,01900	3,416	0,03634	0,21146	
8	Simbangjati	0,25105	1.447	0,02148	106	0,01318	73,96	0,03731	16	0,01322	2,312	0,02460	0,10979	
9	Kedungsegog	0,25105	2.551	0,03788	364	0,04526	77,48	0,03908	19	0,01570	3,718	0,03956	0,17748	
10	Kenconorejo	0,25105	2.655	0,03942	187	0,02325	57,77	0,02914	21	0,01735	6,273	0,06675	0,17591	
11	Ponowareng	0,25105	2.447	0,03633	299	0,03718	100,00	0,05044	19	0,01570	2,681	0,02853	0,16818	
12	Siberuk	0,25105	1.010	0,01500	164	0,02039	100,00	0,05044	17	0,01405	1,436	0,01528	0,11516	
13	Kebumen	0,25105	2.036	0,03023	228	0,02835	49,88	0,02516	19	0,01570	2,589	0,02755	0,12699	
14	Cluwuk	0,25105	934	0,01387	127	0,01579	100,00	0,05044	15	0,01239	0,962	0,01023	0,10273	
15	Jrakahpayung	0,25105	3.660	0,05434	435	0,05409	51,46	0,02596	22	0,01818	2,627	0,02795	0,18052	
16	Jolosekti	0,25105	1.351	0,02006	149	0,01853	45,76	0,02308	17	0,01405	7,055	0,07506	0,15078	
17	Manggis	0,25105	689	0,01023	106	0,01318	45,09	0,02275	16	0,01322	3,370	0,03586	0,09523	

	KECAMATAN / DESA	SKOR ADDM (Bobot 60 %)	PENDUDUK (Bobot 10 %)		ANGKA KEMISKINAN (Bobot 9 %)		PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) (Bobot 9 %)		APARAT DESA DAN BPD (Bobot 4 %)		LUAS WILAYAH (Bobot 8 %)		JUMLAH SKOR SKOR ADDP (40%)	JUMLAH SKOR ADDM+ADDP (100%) (3+9)	
			Jml	Skor	Jml	Skor	%	Jml	Skor	Jml	Skor	Km2			Skor
1	XI BATANG	3													
1	Rowobelang	0,25105	2.460	0,03653	137	0,01703	38,36	0,01935	19	0,01570	2,031	0,02161	0,11022	0,36126	
2	Cepokokuning	0,25105	2.601	0,03862	85	0,01057	55,76	0,02813	20	0,01653	1,865	0,01984	0,11369	0,36473	
3	Pasekaran	0,25105	4.943	0,07339	66	0,00821	53,31	0,02689	22	0,01818	1,570	0,01670	0,14337	0,39442	
4	Kalisalak	0,25105	3.745	0,05560	86	0,01069	47,94	0,02418	23	0,01900	1,450	0,01543	0,12491	0,37596	
5	Kecepat	0,25105	2.589	0,03844	72	0,00895	39,34	0,01984	19	0,01570	1,126	0,01198	0,09492	0,34597	
6	Klidang Wetan	0,25105	3.469	0,05151	172	0,02139	68,12	0,03436	20	0,01653	1,350	0,01436	0,13815	0,38919	
7	Klidang Lor	0,25105	4.392	0,06521	189	0,02350	50,08	0,02526	21	0,01735	1,147	0,01220	0,14353	0,39457	
8	Kalipucang Wetan	0,25105	2.256	0,03350	87	0,01082	63,70	0,03213	19	0,01570	0,477	0,00507	0,09722	0,34826	
9	Kalipucang Kulon	0,25105	1.895	0,02814	228	0,02835	100,00	0,05044	17	0,01405	0,486	0,00517	0,12615	0,37720	
10	Karanganyar	0,25105	1.520	0,02257	54	0,00671	86,41	0,04359	16	0,01322	1,010	0,01074	0,09684	0,34788	
11	Denasri Kulon	0,25105	5.652	0,08392	591	0,07349	43,60	0,02199	23	0,01900	3,178	0,03381	0,23222	0,48326	
12	Denasri Wetan	0,25105	4.974	0,07385	580	0,07212	24,21	0,01221	23	0,01900	2,163	0,02302	0,20021	0,45125	

	KECAMATAN / DESA	SKOR ADDM (Bobot 60 %)	PENDUDUK (Bobot 10 %)		ANGKA KEMISKINAN (Bobot 9 %)		PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) (Bobot 9 %)		APARAT DESA DAN BPD (Bobot 4 %)		LUAS WILAYAH (Bobot 8 %)		JUMLAH SKOR ADDM+ADDP (100%) (3+9)	
			Jml	Skor	Jml	Skor	%	Jml	Skor	Km2	Skor			
												4		5
1	2	3												
<b>XII WARUNGASEM</b>														
1	Pandansari	0,25105	3.825	0,05679	125	0,01554	45,52	0,02296	24	0,01983	1,849	0,01968	0,13481	0,38585
2	Kaliwareng	0,25105	1.761	0,02615	112	0,01393	66,98	0,03379	21	0,01735	2,022	0,02152	0,11273	0,36378
3	Pejambon	0,25105	1.611	0,02392	103	0,01281	100,00	0,05044	15	0,01239	1,162	0,01236	0,11193	0,36298
4	Sariglagah	0,25105	1.092	0,01621	69	0,00858	100,00	0,05044	16	0,01322	1,032	0,01098	0,09944	0,35048
5	Pesaren	0,25105	3.356	0,04983	166	0,02064	41,93	0,02115	27	0,02231	1,813	0,01929	0,13322	0,38426
6	Sidorejo	0,25105	4.458	0,06619	128	0,01592	100,00	0,05044	25	0,02066	1,653	0,01759	0,17080	0,42185
7	Cepagan	0,25105	3.161	0,04693	143	0,01778	100,00	0,05044	24	0,01983	1,267	0,01348	0,14847	0,39951
8	Masin	0,25105	3.664	0,05440	38	0,00472	100,00	0,05044	20	0,01653	0,765	0,00814	0,13424	0,38528
9	Banjiran	0,25105	2.601	0,03862	163	0,02027	100,00	0,05044	17	0,01405	0,488	0,00519	0,12857	0,37961
10	Warungasem	0,25105	1.850	0,02747	24	0,00298	43,09	0,02174	17	0,01405	0,197	0,00209	0,06833	0,31937
11	Gapuro	0,25105	2.641	0,03921	107	0,01330	100,00	0,05044	20	0,01653	0,715	0,00761	0,12710	0,37815
12	Kalibeluk	0,25105	4.709	0,06992	266	0,03307	100,00	0,05044	24	0,01983	1,857	0,01976	0,19303	0,44408
13	Sawahjoho	0,25105	3.033	0,04503	161	0,02002	79,13	0,03992	25	0,02066	1,421	0,01512	0,14075	0,39179
14	Candiareng	0,25105	3.195	0,04744	174	0,02164	64,07	0,03232	21	0,01735	2,580	0,02745	0,14620	0,39724
15	Lebo	0,25105	3.981	0,05911	240	0,02984	63,92	0,03224	24	0,01983	2,209	0,02351	0,16453	0,41558
16	Menguneng	0,25105	3.215	0,04774	186	0,02313	56,75	0,02863	23	0,01900	0,779	0,00829	0,12679	0,37783
17	Terban	0,25105	2.500	0,03712	138	0,01716	59,21	0,02987	19	0,01570	0,865	0,00921	0,10905	0,36010
18	Sijono	0,25105	1.392	0,02067	72	0,00895	100,00	0,05044	15	0,01239	0,876	0,00932	0,10178	0,35283

	KECAMATAN / DESA	SKOR ADDM (Bobot 60 %)	PENDUDUK (Bobot 10 %)		ANGKA KEMISKINAN (Bobot 9 %)		PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) (Bobot 9 %)		APARAT DESA DAN BPD (Bobot 4 %)		LUAS WILAYAH (Bobot 8 %)		JUMLAH SKOR SKOR ADDP (40%)	JUMLAH SKOR ADDM+ADDP (100%) (3+9)
			Jml	Skor	Jml	Skor	%	Jml	Skor	Km2	Skor			
1	2	3	4		5		6		7		8		9	10
XIII	KANDEMAN													
1	Tegalsari	0,25105	8.603	0,12774	670	0,08331	78,08	0,03939	26	0,02148	4,789	0,05096	0,32287	0,57392
2	Kandeman	0,25105	3.823	0,05676	215	0,02673	75,84	0,03826	24	0,01983	2,817	0,02997	0,17156	0,42260
3	Bakalan	0,25105	2.687	0,03990	223	0,02773	73,23	0,03694	21	0,01735	2,715	0,02889	0,15080	0,40185
4	Lawangaji	0,25105	1.456	0,02162	104	0,01293	100,00	0,05044	20	0,01653	1,710	0,01820	0,11972	0,37076
5	Depok	0,25105	6.539	0,09709	772	0,09599	51,99	0,02623	25	0,02066	6,911	0,07353	0,31350	0,56454
6	Tragung	0,25105	2.297	0,03411	214	0,02661	100,00	0,05044	18	0,01487	2,674	0,02845	0,15448	0,40553
7	Cempereng	0,25105	1.855	0,02754	212	0,02636	45,25	0,02283	15	0,01239	1,152	0,01226	0,10139	0,35243
8	Karanganom	0,25105	1.839	0,02731	206	0,02561	63,06	0,03181	21	0,01735	1,393	0,01482	0,11690	0,36795
9	Wonokerso	0,25105	3.489	0,05180	404	0,05023	100,00	0,05044	24	0,01983	3,245	0,03453	0,20684	0,45789
10	Ujungnegoro	0,25105	7.170	0,10646	688	0,08555	74,04	0,03735	25	0,02066	5,790	0,06161	0,31162	0,56267
11	Karanggeneng	0,25105	2.847	0,04227	364	0,04526	100,00	0,05044	19	0,01570	2,284	0,02430	0,17797	0,42902
12	Juragan	0,25105	3.872	0,05749	338	0,04203	68,85	0,03473	23	0,01900	3,282	0,03492	0,18818	0,43922
13	Botolambat	0,25105	3.254	0,04831	483	0,06006	100,00	0,05044	28	0,02314	2,766	0,02943	0,21138	0,46242

1	KECAMATAN / DESA	SKOR ADDM (Bobot 60 %)	PENDUDUK (Bobot 10 %)		ANGKA KEMISKINAN (Bobot 9 %)		PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) (Bobot 9 %)		APARAT DESA DAN BPD (Bobot 4 %)		LUAS WILAYAH (Bobot 8 %)		JUMLAH SKOR ADDM+ADDP (100%) (3+9)	
			Jml	Skor	Jml	Skor	%	Jml	Skor	Jml	Skor	Km2		Skor
XIV	PECALUNGAN													
1	Pecalungan	0,25105	2.381	0,03535	210	0,02611	100,00	0,05044	18	0,01487	4,098	0,04360	0,17039	0,42143
2	Bandung	0,25105	2.345	0,03482	298	0,03705	100,00	0,05044	18	0,01487	5,458	0,05807	0,19526	0,44631
3	Gombong	0,25105	1.905	0,02828	270	0,03357	31,92	0,01610	18	0,01487	2,035	0,02165	0,11448	0,36553
4	Randu	0,25105	3.484	0,05173	379	0,04713	100,00	0,05044	25	0,02066	3,114	0,03314	0,20309	0,45414
5	Siguci	0,25105	2.080	0,03088	227	0,02823	41,36	0,02086	19	0,01570	2,972	0,03162	0,12729	0,37834
6	Pretek	0,25105	6.108	0,09069	764	0,09500	20,81	0,01050	23	0,01900	3,462	0,03684	0,25203	0,50307
7	Selokarto	0,25105	4.143	0,06151	507	0,06304	100,00	0,05044	26	0,02148	4,137	0,04402	0,24050	0,49155
8	Gemuh	0,25105	3.233	0,04800	553	0,06876	100,00	0,05044	24	0,01983	2,905	0,03091	0,21795	0,46900
9	Gumawang	0,25105	3.547	0,05267	391	0,04862	100,00	0,05044	24	0,01983	6,511	0,06928	0,24084	0,49188
10	Keniten	0,25105	1.317	0,01955	163	0,02027	100,00	0,05044	15	0,01239	1,498	0,01593	0,11859	0,36964

	KECAMATAN / DESA	SKOR ADDM (Bobot 60 %)	PENDUDUK (Bobot 10 %)		ANGKA KEMISKINAN (Bobot 9 %)		PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) (Bobot 9 %)		APARAT DESA DAN BPD (Bobot 4 %)		LUAS WILAYAH (Bobot 8 %)		JUMLAH SKOR ADDM+ADDP (100%) (3+9)	
			Jml	Skor	Jml	Skor	%	Jml	Skor	Jml	Skor	Km2		Skor
1	2	3												
XV	BANYUPUTIH													
1	Banyuputih	0,25105	6.363	0,09448	329	0,04091	62,87	0,03171	23	0,01900	5,558	0,05914	0,49629	
2	Kalibalik	0,25105	4.790	0,07112	426	0,05297	52,71	0,02659	23	0,01900	3,970	0,04224	0,46297	
3	Sembung	0,25105	3.715	0,05516	269	0,03345	47,95	0,02419	25	0,02066	4,165	0,04432	0,42882	
4	Kedawung	0,25105	4.353	0,06463	461	0,05732	100,00	0,05044	23	0,01900	14,776	0,15722	0,59967	
5	Dlimas	0,25105	1.880	0,02791	143	0,01778	100,00	0,05044	18	0,01487	1,292	0,01375	0,37581	
6	Luwung	0,25105	2.387	0,03544	310	0,03855	60,76	0,03065	18	0,01487	1,194	0,01270	0,38326	
7	Kalangsono	0,25105	2.703	0,04013	426	0,05297	100,00	0,05044	23	0,01900	2,250	0,02394	0,43754	
8	Penundan	0,25105	2.070	0,03073	140	0,01741	59,23	0,02988	17	0,01405	3,148	0,03350	0,37661	
9	Banaran	0,25105	2.356	0,03498	233	0,02897	25,92	0,01308	18	0,01487	3,734	0,03973	0,38268	
10	Timbang	0,25105	2.314	0,03436	133	0,01654	65,19	0,03288	19	0,01570	3,248	0,03456	0,38509	
11	Bulu	0,25105	1.766	0,02622	111	0,01380	100,00	0,05044	18	0,01487	1,159	0,01233	0,36872	

## B. Tabel

## BESARAN ALOKASI DANA DESA TAHUN 2017

NO.	KECAMATAN / DESA	JUMLAH ADD PER DESA	JUMLAH ADD SILTAP	JUMLAH ADD NON SILTAP
		Rp.	Rp.	Rp.
1	2	3	4	5
I	WONOTUNGGAL			
1	Silurah	357.174.400	226.380.000	130.794.400
2	Sodong	356.076.300	244.020.000	112.056.300
3	Gringgingsari	315.944.800	208.740.000	107.204.800
4	Kedungmalang	355.934.600	244.020.000	111.914.600
5	Sendang	363.989.500	261.660.000	102.329.500
6	Wonotunggal	457.609.900	332.220.000	125.389.900
7	Brokoh	359.883.200	261.660.000	98.223.200
8	Wates	419.898.400	314.580.000	105.318.400
9	Brayo	278.305.300	191.100.000	87.205.300
10	Kemligi	352.258.500	261.660.000	90.598.500
11	Sigayam	319.576.600	226.380.000	93.196.600
12	Kreyo	346.862.800	261.660.000	85.202.800
13	Siwatu	430.045.900	314.580.000	115.465.900
14	Dringo	408.840.800	314.580.000	94.260.800
15	Penangkan	368.503.600	279.300.000	89.203.600
	JUMLAH	5.490.904.600	3.942.540.000	1.548.364.600
II	BANDAR			
1	Tombo	355.035.100	208.740.000	146.295.100
2	Wonomerto	343.869.100	208.740.000	135.129.100
3	Wonodadi	313.541.900	208.740.000	104.801.900
4	Pesalakan	368.376.700	244.020.000	124.356.700
5	Binangun	297.179.800	191.100.000	106.079.800
6	Sidayu	352.835.000	244.020.000	108.815.000
7	Toso	391.249.500	261.660.000	129.589.500
8	Kluwih	436.826.200	261.660.000	175.166.200
9	Wonokerto	333.063.600	208.740.000	124.323.600
10	Bandar	311.512.200	208.740.000	102.772.200
11	Tumbreb	408.928.600	261.660.000	147.268.600
12	Tambahrejo	447.458.000	314.580.000	132.878.000
13	Pucanggading	327.683.300	226.380.000	101.303.300
14	Candi	318.494.000	208.740.000	109.754.000
15	Wonosegoro	336.449.300	226.380.000	110.069.300
16	Simpar	332.286.400	226.380.000	105.906.400
17	Batiombo	316.526.800	208.740.000	107.786.800
	JUMLAH	5.991.315.500	3.919.020.000	2.072.295.500



NO.	KECAMATAN / DESA	JUMLAH ADD PER DESA	JUMLAH ADD SILTAP	JUMLAH ADD NON SILTAP
		Rp.	Rp.	Rp.
1	2	3	4	5
III	BLADO			
1	Gerlang	405.577.200	261.660.000	143.917.200
2	Kalitengah	305.291.600	191.100.000	114.191.600
3	Kembanglangit	302.302.300	191.100.000	111.202.300
4	Gondang	335.510.400	226.380.000	109.130.400
5	Bismo	288.423.700	191.100.000	97.323.700
6	Keteleng	350.672.800	226.380.000	124.292.800
7	Kalisari	298.776.500	208.740.000	90.036.500
8	Besani	367.161.700	261.660.000	105.501.700
9	Wonobodro	377.870.400	244.020.000	133.850.400
10	Bawang	326.332.500	226.380.000	99.952.500
11	Pesantren	315.195.800	208.740.000	106.455.800
12	Kambangan	389.291.900	261.660.000	127.631.900
13	Keputon	354.216.700	244.020.000	110.196.700
14	Blado	354.861.100	244.020.000	110.841.100
15	Cokro	345.267.500	226.380.000	118.887.500
16	Selopajang Barat	367.641.900	244.020.000	123.621.900
17	Kalipancur	315.911.300	208.740.000	107.171.300
18	Selopajang Timur	339.604.800	244.020.000	95.584.800
	JUMLAH	6.139.910.100	4.110.120.000	2.029.790.100
IV	REBAN			
1	Pacet	297.029.400	191.100.000	105.929.400
2	Mojotengah	339.083.700	208.740.000	130.343.700
3	Cablukan	291.448.000	191.100.000	100.348.000
4	Ngroto	296.656.800	191.100.000	105.556.800
5	Ngadirejo	306.788.500	191.100.000	115.688.500
6	Reban	299.883.300	191.100.000	108.783.300
7	Tambakboyo	315.421.400	208.740.000	106.681.400
8	Adinuso	313.432.100	191.100.000	122.332.100
9	Kumesu	368.311.300	244.020.000	124.291.300
10	Kepundung	288.660.100	191.100.000	97.560.100
11	Padomasan	313.174.800	208.740.000	104.434.800
12	Semampir	312.777.300	208.740.000	104.037.300
13	Wonosobo	318.104.500	208.740.000	109.364.500
14	Sojomerto	319.348.000	208.740.000	110.608.000
15	Karanganyar	303.249.900	208.740.000	94.509.900
16	Polodoro	283.500.300	191.100.000	92.400.300
17	Kalisari	288.395.800	191.100.000	97.295.800
18	Sukomangli	315.401.600	208.740.000	106.661.600
19	Wonorojo	306.010.800	208.740.000	97.270.800
	JUMLAH	5.876.677.600	3.842.580.000	2.034.097.600

NO.	KECAMATAN / DESA	JUMLAH ADD PER DESA	JUMLAH ADD SILTAP	JUMLAH ADD NON SILTAP
		Rp.	Rp.	Rp.
1	2	3	4	5
V	BAWANG			
1	Pranten	348.722.001	226.380.000	122.342.001
2	Deles	395.428.600	261.660.000	133.768.600
3	Gunungsari	336.463.800	226.380.000	110.083.800
4	Jambangan	355.277.100	226.380.000	128.897.100
5	Kebaturan	296.940.700	191.100.000	105.840.700
6	Kalirejo	377.133.000	244.020.000	133.113.000
7	Sangubanyu	353.064.200	226.380.000	126.684.200
8	Wonosari	354.312.600	226.380.000	127.932.600
9	Jlamprang	289.801.400	191.100.000	98.701.400
10	Bawang	349.125.700	226.380.000	122.745.700
11	Candigugur	319.502.800	208.740.000	110.762.800
12	Pangempon	302.734.700	208.740.000	93.994.700
13	Sidoharjo	373.577.000	244.020.000	129.557.000
14	Surjo	363.821.200	226.380.000	137.441.200
15	Soka	311.114.100	208.740.000	102.374.100
16	Sibebek	307.546.800	208.740.000	98.806.800
17	Getas	305.452.500	208.740.000	96.712.500
18	Pasusukan	277.325.500	191.100.000	86.225.500
19	Candirejo	322.981.900	208.740.000	114.241.900
20	Purbo	368.275.900	244.020.000	124.255.900
JUMLAH		6.708.601.501	4.404.120.000	2.304.481.501
VI	TERSONO			
1	Sendang	288.859.500	191.100.000	97.759.500
2	Banteng	312.462.500	208.740.000	103.722.500
3	Sumurbanger	297.632.400	191.100.000	106.532.400
4	Margosono	286.390.900	191.100.000	95.290.900
5	Sidalang	317.957.500	208.740.000	109.217.500
6	Plosowangi	329.188.800	226.380.000	102.808.800
7	Wanar	293.590.600	191.100.000	102.490.600
8	Gondo	312.229.500	208.740.000	103.489.500
9	Rejosari Barat	315.007.600	208.740.000	106.267.600
10	Boja	293.320.100	191.100.000	102.220.100
11	Pujut	296.112.200	191.100.000	105.012.200
12	Tersono	351.515.300	244.020.000	107.495.300
13	Tanjungsari	308.742.200	208.740.000	100.002.200
14	Kebumen	332.506.100	208.740.000	123.766.100
15	Harjowinangun Bar	286.159.500	191.100.000	95.059.500
16	Tegalombo	336.063.600	226.380.000	109.683.600
17	Kranggan	363.340.100	244.020.000	119.320.100
18	Satriyan	308.838.400	208.740.000	100.098.400
19	Harjowinangun Tim	311.818.500	208.740.000	103.078.500
20	Rejosari Timur	289.530.300	191.100.000	98.430.300
JUMLAH		6.231.265.600	4.139.520.000	2.091.745.600

NO.	KECAMATAN / DESA	JUMLAH ADD PER DESA	JUMLAH ADD SILTAP	JUMLAH ADD NON SILTAP
		Rp.	Rp.	Rp.
1	2	3	4	5
VII	GRINGSING			
1	Surodadi	336.594.700	226.380.000	110.214.700
2	Sentul	304.242.400	191.100.000	113.142.400
3	Plelen	391.001.500	261.660.000	129.341.500
4	Kutosari	349.197.900	226.380.000	122.817.900
5	Mentosari	292.789.600	191.100.000	101.689.600
6	Gringsing	315.881.600	208.740.000	107.141.600
7	Yosorejo	338.953.900	226.380.000	112.573.900
8	Krengseng	368.717.600	244.020.000	124.697.600
9	Sawangan	426.956.800	261.660.000	165.296.800
10	Ketanggan	367.466.100	226.380.000	141.086.100
11	Lebo	440.906.400	314.580.000	126.326.400
12	Kebondalem	357.539.100	244.020.000	113.519.100
13	Sidorejo	319.447.700	208.740.000	110.707.700
14	Tedunan	322.518.300	208.740.000	113.778.300
15	Madugowongjati	311.190.500	208.740.000	102.450.500
	JUMLAH	5.243.404.100	3.448.620.000	1.794.784.100
VIII	LIMPUNG			
1	Ngaliyan	329.675.400	226.380.000	103.295.400
2	Sukorejo	319.306.700	208.740.000	110.566.700
3	Tembok	335.693.400	226.380.000	109.313.400
4	Donorejo	349.019.800	244.020.000	104.999.800
5	Sidomulyo	378.190.400	261.660.000	116.530.400
6	Kalisalak	357.673.400	244.020.000	113.653.400
7	Limpung	335.706.700	226.380.000	109.326.700
8	Kepuh	324.794.500	226.380.000	98.414.500
9	Sempu	307.523.700	208.740.000	98.783.700
10	Babadan	333.326.900	226.380.000	106.946.900
11	Plumbon	311.265.300	208.740.000	102.525.300
12	Amongrogo	369.548.600	261.660.000	107.888.600
13	Dlisen	334.805.600	226.380.000	108.425.600
14	Rowosari	335.268.800	226.380.000	108.888.800
15	Pungangan	346.714.500	244.020.000	102.694.500
16	Lobang	303.090.500	191.100.000	111.990.500
17	Wonokerso	334.691.300	226.380.000	108.311.300
	JUMLAH	5.706.295.500	3.883.740.000	1.822.555.500

NO.	KECAMATAN / DESA	JUMLAH ADD PER DESA	JUMLAH ADD SILTAP	JUMLAH ADD NON SILTAP
		Rp.	Rp.	Rp.
1	2	3	4	5
IX	SUBAH			
1	Menjangan	303.250.500	191.100.000	112.150.500
2	Karangtengah	344.946.500	244.020.000	100.926.500
3	Mangunharjo	329.909.800	226.380.000	103.529.800
4	Tenggulangharjo	295.874.800	191.100.000	104.774.800
5	Kalimanggis	332.129.600	226.380.000	105.749.600
6	Keborangan	283.423.000	191.100.000	92.323.000
7	Jatisari	299.218.700	191.100.000	108.118.700
8	Subah	300.423.400	191.100.000	109.323.400
9	Kumejing	295.205.000	191.100.000	104.105.000
10	Durenombo	344.249.600	226.380.000	117.869.600
11	Clapar	330.280.600	226.380.000	103.900.600
12	Adinuso	354.356.400	244.020.000	110.336.400
13	Sengon	410.993.400	261.660.000	149.333.400
14	Gondang	336.406.700	226.380.000	110.026.700
15	Kuripan	317.521.000	208.740.000	108.781.000
16	Kemiri Barat	365.522.200	244.020.000	121.502.200
17	Kemiri Timur	369.768.500	244.020.000	125.748.500
JUMLAH		5.613.479.700	3.724.980.000	1.888.499.700
X	TULIS			
1	Wringingintung	355.345.300	244.020.000	111.325.300
2	Sembojo	286.439.900	191.100.000	95.339.900
3	Posong	305.695.300	208.740.000	96.955.300
4	Kaliboyo	297.835.300	208.740.000	89.095.300
5	Simbangdesa	326.412.200	226.380.000	100.032.200
6	Beji	360.723.300	244.020.000	116.703.300
7	Tulis	347.959.300	226.380.000	121.579.300
8	Simbangjati	303.594.400	208.740.000	94.854.400
9	Kedungsegog	339.026.900	226.380.000	112.646.900
10	Kenconorejo	338.615.100	226.380.000	112.235.100
11	Ponowareng	301.302.800	191.100.000	110.202.800
12	Siberuk	322.645.900	226.380.000	96.265.900
13	Kebumen	325.754.100	226.380.000	99.374.100
14	Cluwuk	284.097.000	191.100.000	92.997.000
15	Jrakahpayung	322.185.600	208.740.000	113.445.600
16	Jolosekti	332.007.700	226.380.000	105.627.700
17	Manggis	299.766.200	208.740.000	91.026.200
JUMLAH		5.449.406.300	3.689.700.000	1.759.706.300

NO.	KECAMATAN / DESA	JUMLAH ADD PER DESA	JUMLAH ADD SILTAP	JUMLAH ADD NON SILTAP
		Rp.	Rp.	Rp.
1	2	3	4	5
XI	BATANG			
1	Rowobelang	303.705.200	208.740.000	94.965.200
2	Cepokokuning	339.897.200	244.020.000	95.877.200
3	Pasekaran	312.420.700	208.740.000	103.680.700
4	Kalisalak	325.208.700	226.380.000	98.828.700
5	Kecepak	317.324.300	226.380.000	90.944.300
6	Klidang Wetan	311.047.100	208.740.000	102.307.100
7	Klidang Lor	330.101.300	226.380.000	103.721.300
8	Kalipucang Wetan	317.928.100	226.380.000	91.548.100
9	Kalipucang Kulon	290.253.600	191.100.000	99.153.600
10	Karanganyar	300.188.300	208.740.000	91.448.300
11	Denasri Kulon	353.415.300	226.380.000	127.035.300
12	Denasri Wetan	345.000.900	226.380.000	118.620.900
JUMLAH		3.846.490.700	2.628.360.000	1.218.130.700
XII	WARUNGASEM			
1	Pandansari	345.449.500	244.020.000	101.429.500
2	Kaliwaring	357.286.000	261.660.000	95.626.000
3	Pejambon	286.515.700	191.100.000	95.415.700
4	Sariglagah	300.871.200	208.740.000	92.131.200
5	Pesaren	397.951.800	296.940.000	101.011.800
6	Sidorejo	372.551.100	261.660.000	110.891.100
7	Cepagan	349.040.000	244.020.000	105.020.000
8	Masin	310.019.600	208.740.000	101.279.600
9	Banjiran	290.889.300	191.100.000	99.789.300
10	Warungasem	275.053.700	191.100.000	83.953.700
11	Gapuro	308.143.600	208.740.000	99.403.600
12	Kalibeluk	360.754.700	244.020.000	116.734.700
13	Sawahjoho	364.650.600	261.660.000	102.990.600
14	Candiareng	330.803.600	226.380.000	104.423.600
15	Lebo	353.263.700	244.020.000	109.243.700
16	Menguneng	360.981.100	261.660.000	99.321.100
17	Terban	321.039.500	226.380.000	94.659.500
18	Sijono	283.848.300	191.100.000	92.748.300
JUMLAH		5.969.113.000	4.163.040.000	1.806.073.000

NO.	KECAMATAN / DESA	JUMLAH ADD PER DESA	JUMLAH ADD SILTAP	JUMLAH ADD NON SILTAP
		Rp.	Rp.	Rp.
1	2	3	4	5
XIII	KANDEMAN			
1	Tegalsari	430.166.500	279.300.000	150.866.500
2	Kandeman	355.110.200	244.020.000	111.090.200
3	Bakalan	332.014.500	226.380.000	105.634.500
4	Lawangaji	341.482.300	244.020.000	97.462.300
5	Depok	410.061.300	261.660.000	148.401.300
6	Tragung	315.340.900	208.740.000	106.600.900
7	Cempereng	283.743.800	191.100.000	92.643.800
8	Karanganom	358.382.100	261.660.000	96.722.100
9	Wonokerso	364.385.900	244.020.000	120.365.900
10	Ujungnegoro	409.568.100	261.660.000	147.908.100
11	Karanggeneng	303.876.500	191.100.000	112.776.500
12	Juragan	341.838.600	226.380.000	115.458.600
13	Botolambat	436.137.700	314.580.000	121.557.700
	JUMLAH	4.682.108.400	3.154.620.000	1.527.488.400
XIV	PECALUNGAN			
1	Pecalungan	319.522.000	208.740.000	110.782.000
2	Bandung	326.061.800	208.740.000	117.321.800
3	Gombong	304.826.800	208.740.000	96.086.800
4	Randu	381.040.100	261.660.000	119.380.100
5	Siguci	325.833.900	226.380.000	99.453.900
6	Pretek	358.623.400	226.380.000	132.243.400
7	Selokarto	408.514.000	279.300.000	129.214.000
8	Gemuh	367.305.100	244.020.000	123.285.100
9	Gumawang	373.321.500	244.020.000	129.301.500
10	Keniten	288.267.700	191.100.000	97.167.700
	JUMLAH	3.453.316.300	2.299.080.000	1.154.236.300

NO.	KECAMATAN / DESA	JUMLAH ADD PER DESA	JUMLAH ADD SILTAP	JUMLAH ADD NON SILTAP
		Rp.	Rp.	Rp.
1	2	3	4	5
XV	BANYUPUTIH			
1	Banyuputih	356.840.000	226.380.000	130.460.000
2	Kalibalik	348.081.700	226.380.000	121.701.700
3	Sembung	374.382.900	261.660.000	112.722.900
4	Kedawung	384.014.400	226.380.000	157.634.400
5	Dlimas	307.529.100	208.740.000	98.789.100
6	Luwung	309.487.600	208.740.000	100.747.600
7	Kalangsono	376.676.000	261.660.000	115.016.000
8	Penundan	290.099.600	191.100.000	98.999.600
9	Banaran	309.334.900	208.740.000	100.594.900
10	Timbang	327.608.100	226.380.000	101.228.100
11	Bulu	305.664.500	208.740.000	96.924.500
JUMLAH		3.689.718.800	2.454.900.000	1.234.818.800

Rekapitulasi Anggaran ADD 15 ( lima belas ) Kecamatan Tahun 2017

NO.	KECAMATAN / DESA	JUMLAH ADD PER DESA	JUMLAH ADD SILTAP	JUMLAH ADD NON SILTAP
		Rp.	Rp.	Rp.
1	2	3	4	5
I	WONOTUNGGAL	5.490.904.600	3.942.540.000	1.548.364.600
II	BANDAR	5.991.315.500	3.919.020.000	2.072.295.500
III	BLADO	6.139.910.100	4.110.120.000	2.029.790.100
IV	REBAN	5.876.677.600	3.842.580.000	2.034.097.600
V	BAWANG	6.708.601.501	4.404.120.000	2.304.481.501
VI	TERSONO	6.231.265.600	4.139.520.000	2.091.745.600
VII	GRINGSING	5.243.404.100	3.448.620.000	1.794.784.100
VIII	LIMPUNG	5.706.295.500	3.883.740.000	1.822.555.500
IX	SUBAH	5.613.479.700	3.724.980.000	1.888.499.700
X	TULIS	5.449.406.300	3.689.700.000	1.759.706.300
XI	BATANG DESA	3.846.490.700	2.628.360.000	1.218.130.700
XII	WARUNGASEM	5.969.113.000	4.163.040.000	1.806.073.000
XIII	KANDEMAN	4.682.108.400	3.154.620.000	1.527.488.400
XIV	PECALUNGAN	3.453.316.300	2.299.080.000	1.154.236.300
XV	BANYUPUTIH	3.689.718.800	2.454.900.000	1.234.818.800
JUMLAH		80.092.007.700	53.804.940.000	26.287.067.700

JUMLAH TOTAL            80.092.007.700  
ANGGARAN                80.092.007.700  
SELISIH                    -

C. Tabel

**ALOKASI DANA DESA (ADD) NON SILTAP  
PEMBAGIAN ADD MERATA DAN ADD PROPORSIONAL  
TAHUN 2017**

NO.	KECAMATAN / DESA	ALOKASI DANA DESA (ADD)			KET
		ADD Merata (ADDM) 60%	ADD Proporsional (ADDP) 40%	JUMLAH TOTAL 100%	
		Rp.	Rp.	Rp.	
1	2	3	4	5	6
I	WONOTUNGGAL				
1	Silurah	65.992.600	64.801.800	130.794.400	
2	Sodong	65.992.600	46.063.700	112.056.300	
3	Gringgingsari	65.992.600	41.212.200	107.204.800	
4	Kedungmalang	65.992.600	45.922.000	111.914.600	
5	Sendang	65.992.600	36.336.900	102.329.500	
6	Wonotunggal	65.992.600	59.397.300	125.389.900	
7	Brokoh	65.992.600	32.230.600	98.223.200	
8	Wates	65.992.600	39.325.800	105.318.400	
9	Brayo	65.992.600	21.212.700	87.205.300	
10	Kemligi	65.992.600	24.605.900	90.598.500	
11	Sigayam	65.992.600	27.204.000	93.196.600	
12	Kreyo	65.992.600	19.210.200	85.202.800	
13	Siwatu	65.992.600	49.473.300	115.465.900	
14	Dringo	65.992.600	28.268.200	94.260.800	
15	Penangkan	65.992.600	23.211.000	89.203.600	
JUMLAH		989.889.000	558.475.600	1.548.364.600	
II	BANDAR				
1	Tombo	65.992.600	80.302.500	146.295.100	
2	Wonomerto	65.992.600	69.136.500	135.129.100	
3	Wonodadi	65.992.600	38.809.300	104.801.900	
4	Pesalakan	65.992.600	58.364.100	124.356.700	
5	Binangun	65.992.600	40.087.200	106.079.800	
6	Sidayu	65.992.600	42.822.400	108.815.000	
7	Toso	65.992.600	63.596.900	129.589.500	
8	Kluwih	65.992.600	109.173.600	175.166.200	
9	Wonokerto	65.992.600	58.331.000	124.323.600	
10	Bandar	65.992.600	36.779.600	102.772.200	
11	Tumbreb	65.992.600	81.276.000	147.268.600	
12	Tambahrejo	65.992.600	66.885.400	132.878.000	
13	Pucanggading	65.992.600	35.310.700	101.303.300	
14	Candi	65.992.600	43.761.400	109.754.000	
15	Wonosegoro	65.992.600	44.076.700	110.069.300	
16	Simpar	65.992.600	39.913.800	105.906.400	
17	Batiombo	65.992.600	41.794.200	107.786.800	
JUMLAH		1.121.874.200	950.421.300	2.072.295.500	



NO.	KECAMATAN / DESA	ALOKASI DANA DESA (ADD)			KET
		ADD Merata (ADDM) 60%	ADD Proporsional (ADDP) 40%	JUMLAH TOTAL 100%	
		Rp.	Rp.	Rp.	
1	2	3	4	5	6
III	BLADO				
1	Gerlang	65.992.600	77.924.600	143.917.200	
2	Kalitengah	65.992.600	48.199.000	114.191.600	
3	Kembanglangit	65.992.600	45.209.700	111.202.300	
4	Gondang	65.992.600	43.137.800	109.130.400	
5	Bismo	65.992.600	31.331.100	97.323.700	
6	Keteleng	65.992.600	58.300.200	124.292.800	
7	Kalisari	65.992.600	24.043.900	90.036.500	
8	Besani	65.992.600	39.509.100	105.501.700	
9	Wonobodro	65.992.600	67.857.800	133.850.400	
10	Bawang	65.992.600	33.959.900	99.952.500	
11	Pesantren	65.992.600	40.463.200	106.455.800	
12	Kambangan	65.992.600	61.639.300	127.631.900	
13	Keputon	65.992.600	44.204.100	110.196.700	
14	Blado	65.992.600	44.848.500	110.841.100	
15	Cokro	65.992.600	52.894.900	118.887.500	
16	Selopajang Barat	65.992.600	57.629.300	123.621.900	
17	Kalipancur	65.992.600	41.178.700	107.171.300	
18	Selopajang Timur	65.992.600	29.592.200	95.584.800	
	JUMLAH	1.187.866.800	841.923.300	2.029.790.100	
IV	REBAN				
1	Pacet	65.992.600	39.936.800	105.929.400	
2	Mojotengah	65.992.600	64.351.100	130.343.700	
3	Cablukan	65.992.600	34.355.400	100.348.000	
4	Ngroto	65.992.600	39.564.200	105.556.800	
5	Ngadirejo	65.992.600	49.695.900	115.688.500	
6	Reban	65.992.600	42.790.700	108.783.300	
7	Tambakboyo	65.992.600	40.688.800	106.681.400	
8	Adinuso	65.992.600	56.339.500	122.332.100	
9	Kumesu	65.992.600	58.298.700	124.291.300	
10	Kepundung	65.992.600	31.567.500	97.560.100	
11	Padomasan	65.992.600	38.442.200	104.434.800	
12	Semampir	65.992.600	38.044.700	104.037.300	
13	Wonosobo	65.992.600	43.371.900	109.364.500	
14	Sojomerto	65.992.600	44.615.400	110.608.000	
15	Karanganyar	65.992.600	28.517.300	94.509.900	
16	Polodoro	65.992.600	26.407.700	92.400.300	
17	Kalisari	65.992.600	31.303.200	97.295.800	
18	Sukomangli	65.992.600	40.669.000	106.661.600	
19	Wonorojo	65.992.600	31.278.200	97.270.800	
	JUMLAH	1.253.859.400	780.238.200	2.034.097.600	

NO.	KECAMATAN / DESA	ALOKASI DANA DESA (ADD)			KET
		ADD Merata (ADDM) 60%	ADD Proporsional (ADDP) 40%	JUMLAH TOTAL 100%	
		Rp.	Rp.	Rp.	
1	2	3	4	5	6
V	BAWANG				
1	Pranten	65.992.600	56.349.401	122.342.001	
2	Deles	65.992.600	67.776.000	133.768.600	
3	Gunungsari	65.992.600	44.091.200	110.083.800	
4	Jambangan	65.992.600	62.904.500	128.897.100	
5	Kebaturan	65.992.600	39.848.100	105.840.700	
6	Kalirejo	65.992.600	67.120.400	133.113.000	
7	Sangubanyu	65.992.600	60.691.600	126.684.200	
8	Wonosari	65.992.600	61.940.000	127.932.600	
9	Jlamprang	65.992.600	32.708.800	98.701.400	
10	Bawang	65.992.600	56.753.100	122.745.700	
11	Candigugur	65.992.600	44.770.200	110.762.800	
12	Pangempon	65.992.600	28.002.100	93.994.700	
13	Sidoharjo	65.992.600	63.564.400	129.557.000	
14	Surjo	65.992.600	71.448.600	137.441.200	
15	Soka	65.992.600	36.381.500	102.374.100	
16	Sibebek	65.992.600	32.814.200	98.806.800	
17	Getas	65.992.600	30.719.900	96.712.500	
18	Pasusukan	65.992.600	20.232.900	86.225.500	
19	Candirejo	65.992.600	48.249.300	114.241.900	
20	Purbo	65.992.600	58.263.300	124.255.900	
JUMLAH		1.319.852.000	984.629.501	2.304.481.501	
VI	TERSONO				
1	Sendang	65.992.600	31.766.900	97.759.500	
2	Banteng	65.992.600	37.729.900	103.722.500	
3	Sumurbanger	65.992.600	40.539.800	106.532.400	
4	Margosono	65.992.600	29.298.300	95.290.900	
5	Sidalang	65.992.600	43.224.900	109.217.500	
6	Plosowangi	65.992.600	36.816.200	102.808.800	
7	Wanar	65.992.600	36.498.000	102.490.600	
8	Gondo	65.992.600	37.496.900	103.489.500	
9	Rejosari Barat	65.992.600	40.275.000	106.267.600	
10	Boja	65.992.600	36.227.500	102.220.100	
11	Pujut	65.992.600	39.019.600	105.012.200	
12	Tersono	65.992.600	41.502.700	107.495.300	
13	Tanjungsari	65.992.600	34.009.600	100.002.200	
14	Kebumen	65.992.600	57.773.500	123.766.100	
15	Harjowinangun Bar	65.992.600	29.066.900	95.059.500	
16	Tegalombo	65.992.600	43.691.000	109.683.600	
17	Kranggan	65.992.600	53.327.500	119.320.100	
18	Satriyan	65.992.600	34.105.800	100.098.400	
19	Harjowinangun Tin	65.992.600	37.085.900	103.078.500	
20	Rejosari Timur	65.992.600	32.437.700	98.430.300	
JUMLAH		1.319.852.000	771.893.600	2.091.745.600	

NO.	KECAMATAN / DESA	ALOKASI DANA DESA (ADD)			KET
		ADD Merata (ADDM) 60%	ADD Proporsional (ADDP) 40%	JUMLAH TOTAL 100%	
		Rp.	Rp.	Rp.	
1	2	3	4	5	6
VII	GRINGSING				
1	Surodadi	65.992.600	44.222.100	110.214.700	
2	Sentul	65.992.600	47.149.800	113.142.400	
3	Plelen	65.992.600	63.348.900	129.341.500	
4	Kutosari	65.992.600	56.825.300	122.817.900	
5	Mentosari	65.992.600	35.697.000	101.689.600	
6	Gringsing	65.992.600	41.149.000	107.141.600	
7	Yosorejo	65.992.600	46.581.300	112.573.900	
8	Krengseng	65.992.600	58.705.000	124.697.600	
9	Sawangan	65.992.600	99.304.200	165.296.800	
10	Ketanggan	65.992.600	75.093.500	141.086.100	
11	Lebo	65.992.600	60.333.800	126.326.400	
12	Kebondalem	65.992.600	47.526.500	113.519.100	
13	Sidorejo	65.992.600	44.715.100	110.707.700	
14	Tedunan	65.992.600	47.785.700	113.778.300	
15	Madugowongjati	65.992.600	36.457.900	102.450.500	
JUMLAH		989.889.000	804.895.100	1.794.784.100	
VIII	LIMPUNG				
1	Ngaliyan	65.992.600	37.302.800	103.295.400	
2	Sukorejo	65.992.600	44.574.100	110.566.700	
3	Tembok	65.992.600	43.320.800	109.313.400	
4	Donorejo	65.992.600	39.007.200	104.999.800	
5	Sidomulyo	65.992.600	50.537.800	116.530.400	
6	Kalisalak	65.992.600	47.660.800	113.653.400	
7	Limpung	65.992.600	43.334.100	109.326.700	
8	Kepuh	65.992.600	32.421.900	98.414.500	
9	Sempu	65.992.600	32.791.100	98.783.700	
10	Babadan	65.992.600	40.954.300	106.946.900	
11	Plumbon	65.992.600	36.532.700	102.525.300	
12	Amongrogo	65.992.600	41.896.000	107.888.600	
13	Dlisen	65.992.600	42.433.000	108.425.600	
14	Rowosari	65.992.600	42.896.200	108.888.800	
15	Pungangan	65.992.600	36.701.900	102.694.500	
16	Lobang	65.992.600	45.997.900	111.990.500	
17	Wonokerso	65.992.600	42.318.700	108.311.300	
JUMLAH		1.121.874.200	700.681.300	1.822.555.500	

NO.	KECAMATAN / DESA	ALOKASI DANA DESA (ADD)			KET
		ADD Merata (ADDM) 60%	ADD Proporsional (ADDP) 40%	JUMLAH TOTAL 100%	
		Rp.	Rp.	Rp.	
1	2	3	4	5	6
IX	SUBAH				
1	Menjangan	65.992.600	46.157.900	112.150.500	
2	Karangtengah	65.992.600	34.933.900	100.926.500	
3	Mangunharjo	65.992.600	37.537.200	103.529.800	
4	Tenggulangharjo	65.992.600	38.782.200	104.774.800	
5	Kalimanggis	65.992.600	39.757.000	105.749.600	
6	Keborangan	65.992.600	26.330.400	92.323.000	
7	Jatisari	65.992.600	42.126.100	108.118.700	
8	Subah	65.992.600	43.330.800	109.323.400	
9	Kumejing	65.992.600	38.112.400	104.105.000	
10	Durenombo	65.992.600	51.877.000	117.869.600	
11	Clapar	65.992.600	37.908.000	103.900.600	
12	Adinuso	65.992.600	44.343.800	110.336.400	
13	Sengon	65.992.600	83.340.800	149.333.400	
14	Gondang	65.992.600	44.034.100	110.026.700	
15	Kuripan	65.992.600	42.788.400	108.781.000	
16	Kemiri Barat	65.992.600	55.509.600	121.502.200	
17	Kemiri Timur	65.992.600	59.755.900	125.748.500	
JUMLAH		1.121.874.200	766.625.500	1.888.499.700	
X	TULIS				
1	Wringingintung	65.992.600	45.332.700	111.325.300	
2	Sembojo	65.992.600	29.347.300	95.339.900	
3	Posong	65.992.600	30.962.700	96.955.300	
4	Kaliboyo	65.992.600	23.102.700	89.095.300	
5	Simbangdesa	65.992.600	34.039.600	100.032.200	
6	Beji	65.992.600	50.710.700	116.703.300	
7	Tulis	65.992.600	55.586.700	121.579.300	
8	Simbangjati	65.992.600	28.861.800	94.854.400	
9	Kedungsegog	65.992.600	46.654.300	112.646.900	
10	Kenconorejo	65.992.600	46.242.500	112.235.100	
11	Ponowareng	65.992.600	44.210.200	110.202.800	
12	Siberuk	65.992.600	30.273.300	96.265.900	
13	Kebumen	65.992.600	33.381.500	99.374.100	
14	Cluwuk	65.992.600	27.004.400	92.997.000	
15	Jrakahpayung	65.992.600	47.453.000	113.445.600	
16	Jolosekti	65.992.600	39.635.100	105.627.700	
17	Manggis	65.992.600	25.033.600	91.026.200	
JUMLAH		1.121.874.200	637.832.100	1.759.706.300	

NO.	KECAMATAN / DESA	ALOKASI DANA DESA (ADD)			KET
		ADD Merata (ADDM) 60%	ADD Proporsional (ADDP) 40%	JUMLAH TOTAL 100%	
		Rp.	Rp.	Rp.	
1	2	3	4	5	6
XI	BATANG				
1	Rowobelang	65.992.600	28.972.600	94.965.200	
2	Cepokokuning	65.992.600	29.884.600	95.877.200	
3	Pasekaran	65.992.600	37.688.100	103.680.700	
4	Kalisalak	65.992.600	32.836.100	98.828.700	
5	Kecepak	65.992.600	24.951.700	90.944.300	
6	Klidang Wetan	65.992.600	36.314.500	102.307.100	
7	Klidang Lor	65.992.600	37.728.700	103.721.300	
8	Kalipucang Wetan	65.992.600	25.555.500	91.548.100	
9	Kalipucang Kulon	65.992.600	33.161.000	99.153.600	
10	Karanganyar	65.992.600	25.455.700	91.448.300	
11	Denasri Kulon	65.992.600	61.042.700	127.035.300	
12	Denasri Wetan	65.992.600	52.628.300	118.620.900	
JUMLAH		791.911.200	426.219.500	1.218.130.700	
XII	WARUNGASEM				
1	Pandansari	65.992.600	35.436.900	101.429.500	
2	Kaliwareng	65.992.600	29.633.400	95.626.000	
3	Pejambon	65.992.600	29.423.100	95.415.700	
4	Sariglagah	65.992.600	26.138.600	92.131.200	
5	Pesaren	65.992.600	35.019.200	101.011.800	
6	Sidorejo	65.992.600	44.898.500	110.891.100	
7	Cepagan	65.992.600	39.027.400	105.020.000	
8	Masin	65.992.600	35.287.000	101.279.600	
9	Banjiran	65.992.600	33.796.700	99.789.300	
10	Warungasem	65.992.600	17.961.100	83.953.700	
11	Gapuro	65.992.600	33.411.000	99.403.600	
12	Kalibeluk	65.992.600	50.742.100	116.734.700	
13	Sawahjoho	65.992.600	36.998.000	102.990.600	
14	Candiareng	65.992.600	38.431.000	104.423.600	
15	Lebo	65.992.600	43.251.100	109.243.700	
16	Menguneng	65.992.600	33.328.500	99.321.100	
17	Terban	65.992.600	28.666.900	94.659.500	
18	Sijono	65.992.600	26.755.700	92.748.300	
JUMLAH		1.187.866.800	618.206.200	1.806.073.000	

NO.	KECAMATAN / DESA	ALOKASI DANA DESA (ADD)			KET
		ADD Merata (ADDM) 60%	ADD Proporsional (ADDP) 40%	JUMLAH TOTAL 100%	
		Rp.	Rp.	Rp.	
1	2	3	4	5	6
XIII	KANDEMAN				
1	Tegalsari	65.992.600	84.873.900	150.866.500	
2	Kandeman	65.992.600	45.097.600	111.090.200	
3	Bakalan	65.992.600	39.641.900	105.634.500	
4	Lawangaji	65.992.600	31.469.700	97.462.300	
5	Depok	65.992.600	82.408.700	148.401.300	
6	Tragung	65.992.600	40.608.300	106.600.900	
7	Cempereng	65.992.600	26.651.200	92.643.800	
8	Karanganom	65.992.600	30.729.500	96.722.100	
9	Wonokerso	65.992.600	54.373.300	120.365.900	
10	Ujungnegoro	65.992.600	81.915.500	147.908.100	
11	Karanggeneng	65.992.600	46.783.900	112.776.500	
12	Juragan	65.992.600	49.466.000	115.458.600	
13	Botolambat	65.992.600	55.565.100	121.557.700	
JUMLAH		857.903.800	669.584.600	1.527.488.400	
XIV	PECALUNGAN				
1	Pecalungan	65.992.600	44.789.400	110.782.000	
2	Bandung	65.992.600	51.329.200	117.321.800	
3	Gombang	65.992.600	30.094.200	96.086.800	
4	Randu	65.992.600	53.387.500	119.380.100	
5	Siguci	65.992.600	33.461.300	99.453.900	
6	Pretek	65.992.600	66.250.800	132.243.400	
7	Selokarto	65.992.600	63.221.400	129.214.000	
8	Gemuh	65.992.600	57.292.500	123.285.100	
9	Gumawang	65.992.600	63.308.900	129.301.500	
10	Keniten	65.992.600	31.175.100	97.167.700	
JUMLAH		659.926.000	494.310.300	1.154.236.300	

NO.	KECAMATAN / DESA	ALOKASI DANA DESA (ADD)			KET
		ADD Merata (ADDM) 60%	ADD Proporsional (ADDP) 40%	JUMLAH TOTAL 100%	
		Rp.	Rp.	Rp.	
1	2	3	4	5	6
XV	BANYUPUTIH				
1	Banyuputih	65.992.600	64.467.400	130.460.000	
2	Kalibalik	65.992.600	55.709.100	121.701.700	
3	Sembung	65.992.600	46.730.300	112.722.900	
4	Kedawung	65.992.600	91.641.800	157.634.400	
5	Dlimas	65.992.600	32.796.500	98.789.100	
6	Luwung	65.992.600	34.755.000	100.747.600	
7	Kalangsono	65.992.600	49.023.400	115.016.000	
8	Penundan	65.992.600	33.007.000	98.999.600	
9	Banaran	65.992.600	34.602.300	100.594.900	
10	Timbang	65.992.600	35.235.500	101.228.100	
11	Bulu	65.992.600	30.931.900	96.924.500	
JUMLAH		725.918.600	508.900.200	1.234.818.800	

NO.	KECAMATAN / DESA	ALOKASI DANA DESA (ADD)			KET
		ADD Merata (ADDM) 60%	ADD Proporsional (ADDP) 40%	JUMLAH TOTAL 100%	
		Rp.	Rp.	Rp.	
1	2	3	4	5	6
I	WONOTUNGGAL	989.889.000	558.475.600	1.548.364.600	
II	BANDAR	1.121.874.200	950.421.300	2.072.295.500	
III	BLADO	1.187.866.800	841.923.300	2.029.790.100	
IV	REBAN	1.253.859.400	780.238.200	2.034.097.600	
V	BAWANG	1.319.852.000	984.629.501	2.304.481.501	
VI	TERSONO	1.319.852.000	771.893.600	2.091.745.600	
VII	GRINGSING	989.889.000	804.895.100	1.794.784.100	
VIII	LIMPUNG	1.121.874.200	700.681.300	1.822.555.500	
IX	SUBAH	1.121.874.200	766.625.500	1.888.499.700	
X	TULIS	1.121.874.200	637.832.100	1.759.706.300	
XI	BATANG DESA	791.911.200	426.219.500	1.218.130.700	
XII	WARUNGASEM	1.187.866.800	618.206.200	1.806.073.000	
XIII	KANDEMAN	857.903.800	669.584.600	1.527.488.400	
XIV	PECALUNGAN	659.926.000	494.310.300	1.154.236.300	
XV	BANYUPUTIH	725.918.600	508.900.200	1.234.818.800	
	JUMLAH	15.772.231.399	10.514.836.301	26.287.067.700	



D. Form Pengantar Kecamatan



**KECAMATAN LIMPUNG\*)**  
**PEMERINTAH KABUPATEN BATANG**

Alamat : ..... Telp .....\*)

Limpung\*),..... 2017

Nomor : 142 / .....  
Lampiran : 3 (tiga) bendel  
Perihal : Permohonan Pencairan  
Desa Alokasi Dana Desa  
(ADD) Semester I/II\*) Tahun 2017.

Kepada :  
Yth. Bupati Batang  
c.q. Kepala Dispermades Kab. Batang  
di

**B A T A N G**

Dasar :

1. Peraturan Bupati Batang Nomor .... Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran dan Penggunaan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa;
2. Peraturan Bupati Batang Nomor .... Tahun 2017 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan lainnya Kepala Desa dan Perangkat Desa;
3. Keputusan Bupati Batang Nomor 900 / .... / 2017 tentang Penetapan Penghasilan Tetap, Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa Tahun Anggaran 2017.

Bersama ini dengan kormat kami sampaikan berkas Permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa Semester I/II\*) sebanyak ..... desa di Kecamatan Limpung\*) sebesar Rp. .... (...dengan huruf...), untuk ditransfer ke masing-masing rekening desa pada Bank Jateng Cabang Batang dengan perincian sebagai berikut :

NO	DESA	NOMOR REKENING	PENERIMAAN BERSIH
	JUMLAH		

Kami telah melakukan verifikasi terhadap kelayakan pemberian Bantuan Alokasi Dana Desa dan kami bertanggung jawab penuh atas rekomendasi permohonan pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) yang kami ajukan, sesuai dengan ceklist persyaratan pengajuan ADD ini sebagaimana terlampir.

Demikian untuk menjadikan periksa dan guna seperlunya.

Camat Limpung\*)

Stempel & ttd

.....  
Pangkat/Gol .....  
NIP. ....

Tembusan :

1. Arsip.

Keterangan \*)

1. Semester disesuaikan pengajuan;
2. Disesuaikan dengan desa dan kecamatan masing-masing.

E. Form Pengantar Desa SMT I



**DESA LIMPUNG\*)**  
**KECAMATAN LIMPUNG\*)**  
**PEMERINTAH KABUPATEN BATANG**

Alamat : ..... Telp .....\*)

Limpung\*),..... 2017

Nomor	: 142 / .....	Kepada
Lampiran	: 3 (tiga) bendel	Yth. Bupati Batang
Perihal	: Permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa <u>Semester I Tahun 2017</u>	cq. Camat Limpung*) di - <u>LIMPUNG*</u>

Dasar :

1. Peraturan Bupati Batang Nomor .... Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran dan Penggunaan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa;
2. Peraturan Bupati Batang Nomor .... Tahun 2017 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan lainnya Kepala Desa dan Perangkat Desa;
3. Keputusan Bupati Batang Nomor 900 / .... / 2017 tentang Penetapan Penghasilan Tetap, Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa Tahun Anggaran 2017.

Bersama ini kami ajukan Permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa Semester I Tahun Anggaran 2017 untuk Desa Limpung\*), Kecamatan Limpung\*), Kabupaten Batang, sebesar Rp. .... (*...dengan huruf...*) agar ditransfer ke Tabungan Desa ..... Nomor rekening ..... di Bank Jateng Capem. Limpung\*). Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Fotokopi Rekening Tabungan Desa Limpung\*);
2. Kwitansi Penerimaan ADD Tahun Anggaran 2017;
3. Rencana Anggaran Biaya (RAB).

Demikian untuk menjadikan periksa dan guna seperlunya.

Kepala Desa Limpung\*)

stempel & ttd

.....  
(Nama terang)

Keterangan \*)

Disesuaikan dengan desa dan kecamatan masing-masing

F. Form Pengantar Desa SMT II



**DESA LIMPUNG\*)**  
**KECAMATAN LIMPUNG\*)**  
**PEMERINTAH KABUPATEN BATANG**

Alamat : ..... Telp .....\*)

Limpung\*),..... 2017

Nomor : 142 / ..... Kepada  
Lampiran : 3 (tiga) bendel Yth. Bupati Batang  
Perihal : Permohonan Pencairan cq. Camat Limpung\*)  
Alokasi Dana Desa di -  
Semester II Tahun 2017 LIMPUNG\*

Dasar :

1. Peraturan Bupati Batang Nomor .... Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran dan Penggunaan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa;
2. Peraturan Bupati Batang Nomor .... Tahun 2017 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan lainnya Kepala Desa dan Perangkat Desa;
3. Keputusan Bupati Batang Nomor 900 / .... / 2017 tentang Penetapan Penghasilan Tetap, Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa Tahun Anggaran 2017.

Bersama ini kami ajukan Permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa Semester II Tahun Anggaran 2017 untuk Desa Limpung\*), Kecamatan Limpung\*), Kabupaten Batang, sebesar Rp. .... (*...dengan huruf...*) agar ditransfer ke Tabungan Desa ..... Nomor rekening ..... di Bank Jateng Capem. Limpung\*). Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Fotokopi Rekening Tabungan Desa Limpung\*);
2. Kwitansi Penerimaan ADD Tahun Anggaran 2017;
3. Rencana Anggaran Biaya (RAB);
4. Laporan Realisasi ADD Semester I.

Demikian untuk menjadikan periksa dan guna seperlunya.

Kepala Desa Limpung\*)

stempel & ttd

.....  
(Nama terang)

Keterangan \*)

Disesuaikan dengan desa dan kecamatan masing-masing

G. Form kwitansi

ALOKASI DANA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2017

KWITANSI

Telah terima dari : Pemerintah Kabupaten Batang/PPKD  
Uang sebanyak : Rp. ....  
Terbilang : (----- dengan huruf -----)  
Untuk Keperluan : Alokasi Dana Desa Semester I/II\*), Desa ..... \*),  
Kecamatan ..... \*), Kab. Batang Tahun 2017.

Desa\*) ..... 2017

Yang menerima :

Kepala Desa ..... \*)

Bendahara Desa

stempel & ttd

ttd

Meterai Rp 6.000

.....  
(Nama terang)

.....  
(Nama terang)

Keterangan \*)

1. Semester disesuaikan pengajuan;
2. Disesuaikan dengan desa dan kecamatan masing-masing.